

**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
PERAMPASAN DISERTAI Pengeroyokan OLEH DEBT
COLLECTOR TERHADAP DEBITUR DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI POLISI DAERAH SUMATERA SELATAN)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FABIAN ALFAROBI

NIM : 1910103008



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG**

2023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (Balasan)nya.”

(Q.S Al-Zalzalah: 7)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas do'a orang tua dan ridho Allah SWT. Penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang tua tercinta. Ayahku tersayang Irden Hadi dan Ibundaku yang tercinta Neny Fitria Ningsih. Karena motivasi dan dukungan yang kalian berikan kepada ku, aku bisa menyelesaikan skripsi ini. Tanpa mereka aku bukanlah apa-apa.
2. Kakak ku Nur Rahmat irvani dan Adikku Adira Nur Cahyani, yang selalu mendukungku serta memberikan ku semangat yang luar biasa.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang
4. Sahabat terbaikku Irfan, Dewa, Sayyid, Rifqi, ayu yang telah memberikan semangat yang luar biasa.

ABSTRAK

Perampasan kendaraan kredit tidak hanya terjadi di rumah-rumah debitur dan tidak jarang *debt collector* bertindak sebagai pelaku kejahatan yang melakukan perampasan disertai pengeroyokan saat hendak menarik paksa kendaraan kredit milik debitur di jalanan yang menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Pokok kajian dalam penelitian ini mengenai peran penanggulangan kepolisian dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh *debt collector* terhadap debitur. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan jenis data kualitatif, yaitu mengemukakan, menggambarkan, menguraikan seluruh permasalahan yang ada dilapangan. Sumber data yang digunakan ialah data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui wawancara, dan data sekunder yang berupa dokumentasi, seperti data lokasi penelitian dan data kasus serta data tersier berupa *ensiklopedia* dan internet. Hasil penelitian ini yaitu *pertama*, penanggulangan tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur selalu diselesaikan melalui jalur mediasi atau damai sehingga tidak sampai ke proses hukum di pengadilan karena dengan mediasi bisa memberikan *win-win solution* bagi kedua belah pihak. *Kedua*, Tinjauan hukum pidana Islam terhadap terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap debitur di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan hukum pidana Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan Rasulullah SAW dalam menegakan hukum, yang mana hal tersebut bertujuan untuk melaksanakan *amal ma'ruf nahi munkar* dan untuk mncapai tujuan hukum pidana Islam sebagaimana yang dimaksudkan sebagai *Maqasid Asy-Syari'ah* atau *Al-Maqasid Al-Khomsah* khususnya *hifzh annafs* (memelihara jiwa) dan *Hifzh Al-Mal* (memelihara harta). Tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yaitu ketentuan hukumnya tidak ditentukan oleh *nash* melainkan diserahkan kepada para *ulil amri* atau hakim. Hukuman yang dikenakan adalah hukuman pengganti berupa hukuman ta'zir.

Kata Kunci: Peran Kepolisian, *Debt Collector*, Perampasan. Pengeroyokan

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	‘
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	Dl
ط	Tho	Th

ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	’
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	‘
ي	Ya	Y
ة	Ta (Marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti halnya dalam bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap (*diftong*).

1. Vokal Tunggal

----- *Fathah*
----- *Kasroh*
----- *Dlommah*

Contoh :

كتب = *Kataba*

ذَكَرَ = Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya

2. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a</i> dan <i>i</i>
و	<i>Fathah</i> dan <i>waw</i>	<i>Au</i>	<i>a</i> dan <i>u</i>

Contoh :

كيف : *kaiḥfa*

على : *‘alā*

حول : *ḥaula*

أمن : *amana*

أي : *ai* atau *ay*

C. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf atau benda.

Contoh :

Harakat dan Huruf		Tanda Baca	Keterangan
أ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	<i>Ā</i>	<i>a</i> dan garis di atas
اي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	<i>i</i> dan garis di atas
أو	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	<i>Ū</i>	<i>u</i> dan garis di atas

Contoh :

قال سبحانك : *qāla subḥānaka*

صام رمضان : *shāma ramadlāna*

رمي : *ramā*

فيها منافع : *fīha manāfi’u*

يكتبون ما يمكرون : *yaktubūna mā yamkurūna*

إذ قال يوسف لأبيه : *iz qāla yūsuf li abīhi*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam :

1. Ta Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dlamnah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap dua macam.

Contoh :

روضة الأطفال	<i>Raudlatulathfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-munawwarah</i>

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda *syaddah* atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* tersebut.

ربنا = *Robbanā* نزل = *Nazzala*

F. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf *Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua seperti berikut.

Contoh :

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti huruf *Qomariah*

Kata sandang yang diikuti huruf *qomariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh :

	Pola Penulisan	
البديع /	<i>Al-badī'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qomaru</i>	<i>Al-qomaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf *syamsiah* maupun *qomariah*, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa *alif*.

Contoh :

تأخذون = <i>Ta'khuzūna</i>	أمرت = <i>umirtu</i>
الشهداء = <i>Asy-syuhadā'u</i>	فأني بها = <i>Fa'tībihā</i>

H. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang

dihilangkan. Maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut :

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wainna lahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فأوفوا الكيل والميزان	<i>Faaufū al-kailawa al- mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalammualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pemberi, atas izin dan karunia-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongan-Nya tentunya penulis tidak akan sanggup untuk menyelesaikannya skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Penulis mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi sebagai tugas akhir untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan judul “Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh *debt collector* terhadap debitur ditinjau dari hukum pidana Islam (Studi kasus di Polisi Daerah Sumatera Selatan)”. Dalam proses penyusunan skripsi ini, tentu saja tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak baik berupa ide, kritik, saran maupun lainnya. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.Si selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, Bapak Dr. Muhammad Adil, MA, selaku Wakil Rektor I, Bapak Abdul Hadi, M.Ag selaku Wakil Rektor II, Ibu Dr. Hj. Hamidah, M.Ag selaku wakil rektor III.
2. Bapak Dr. H Muhamad Harun, M.Ag., Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang beserta seluruh staf yang ada di Fakultas Syariah Dan Hukum.
3. Bapak M. Tamudin, S.Ag.,M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam dan Bapak Ari Azhari, M.H.I Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Dr. Abdul Hadi, M.Ag. Selaku dosen Penasihat Akademik.

5. Bapak Prof. Dr. Faisol Burlian, M.Hum selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Cholidah Utama, M.Hum selaku pembimbing II, yang telah bersedia membimbing dengan sabar dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen, Staf Akademik Fakultas Syariah dan Hukum yang selalu memberikan arahan, bekal ilmu, bimbingan, dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Bapak Bripka David Malis selaku Penyidik unit 2 Jatanras Reserse Kriminal Umum, Kepada bapak Aipda Ibrahim, S.Pd selaku penyidik di Unit 3 Jatanras Reserse Kriminal Umum serta Bapak Aiptu M. Kurniawan, S.H., M.H, selaku pejabat renmin IV di Reserse Kriminal Umum Polisi Daerah Sumatera Selatan yang telah memberikan Izin untuk penelitian di Unit Jatanras Ditreskrimum Polisi Daerah Sumatera Selatan serta telah memberi bantuan, arahan, masukkan dan memberikan informasi data-data yang dibutuhkan, penulis ucapkan terima kasih banyak berkat bantuannya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tua saya, ayahanda Irden Hadi dan ibunda Neny Fitria Ningsih yang terus memberikan semangat dan motivasi.

Semoga segala amal kebaikan yang bersangkutan bernilai ibadah di sisi Allah SWT, dan semoga ilmu pengetahuan yang menjadi bekal penulis di kemudian hari dapat bermanfaat bagi agama, keluarga, masyarakat, nusa dan bangsa. Akhirnya peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti dan umumnya bagi kita semua serta bagi perkembangan hukum di masa yang akan datang. *Aamiin, Ya Rabbal ‘alamin.*

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN
PENGESAHAN WAKIL DEKAN I.....
DEWAN PENGUJI.....
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
1. Tujuan Peneltian	8s
2. Manfaat Penelitian	8
D. Penelitian Terdahulu	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PIDANA, TINDAK PIDANA, HUKUM PIDANA ISLAM, TINDAK PIDANA PERAMPASAN DAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	
1. Pengertian Hukum Pidana.....	15
2. Jenis-Jenis Hukum Pidana.....	15
3. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana.....	16
4. Asas-Asas Hukum Pidana	17
5. Sumber Hukum Pidana di Indonesia	22

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana.....	22
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	23
3. Jeni-Jenis Tindak Pidana	24
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	29
2. Tujuan Hukum Pidana Islam.....	30
3. Definisi Jarimah dan Jenis-Jenis Jarimah.....	30
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perampasan disertai pengeroyokan	
1. Pengertian Tindak Pidana Perampasan	31
2. Unsur dan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perampasan	32
3. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan	37
4. Upaya Aparat Penegak Hukum dalam menangani kasus Perampasan disertai pengeroyokan	38
5. Debt Collector	40
6. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Debt Collector Dalam Proses Penagihan Hutang	43
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN	
A. Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	45
B. Lokasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	49
C. Visi dan Misi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	49
D. Tugas pokok dan fungsi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	50
E. Susunan dan struktur organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan	73
BAB IV PEMBAHASAN	
A. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai Pengeroyokan oleh Debt Collector terhadap debitur	76
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai Pengeroyokan terhadap debitur.....	86

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan96
B. Saran.....97

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Data kasus <i>Debt Collector</i> 5 Tahun terakhir.....	84
---------	--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Peta Wilayah Hukum Polisi Daerah Sumatera Selatan	48
Gambar 2	Struktur Organisasi Polisi Daerah Sumatera Selatan	75
Gambar 3	Foto diri saat Observasi dan Wawancara di Unit Jatanras Polda Sumsel.....	103
Gambar 4	Wawancara bersama Aipda Ibrahim, S.Pd	103
Gambar 5	Wawancara bersama Aiptu M. Kurniawan, S.H, M.H.....	104
Gambar 6	Surat Izin Penelitian di Polisi Daerah Sumatera Selatan.....	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara yang berdasarkan atas hukum ialah negara Indonesia (Rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (Machtstaat).¹ Pernyataan itu secara tegas termaktub dalam pernyataan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Tujuan Negara Indonesia, termaktub di dalam teks pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945, yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Perwujudan diantara tujuan negara tersebut, senantiasa terkait dengan persoalan keamanan. Hal ini menunjukkan Indonesia adalah negara hukum. Tanpa adanya penegakan hukum maka tidak akan terwujud ketertiban dan kesejahteraan bagi Ukehidupan setiap warga negara Indonesia. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia. Walaupun Negara Indonesia adalah negara hukum tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi suatu tindakan kejahatan di masyarakat seperti perampasan, kekerasan dan lain-lain.

Peraturan-peraturan hukum yang ada haruslah sesuai dengan asas-asas keadilan dalam masyarakat, untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat. Proses penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas dan konsisten karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum yang dampaknya dapat berakibat pada terganggunya stabilitas politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan bangsa dan negara Cita-cita

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 4.

Negara Indonesia yang telah dirumuskan para pendiri negara yaitu Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945) yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Hal ini mengandung arti, bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan itu tunduk pada hukum sebagai kunci kestabilan politik dalam masyarakat.² Oleh karena itu salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum.³

Saat ini masyarakat diresahkan dengan maraknya kasus tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector bahkan berujung berujung pada penganiayaan terhadap konsumen yang mengalami kredit macet terkait pembelian motor maupun mobil yang dilakukan dengan cara mencicil. Bahkan, perampasan kendaraan bermotor tidak hanya terjadi di rumah-rumah nasabah. tidak jarang debt collector bertindak mirip pelaku kejahatan “begal” yang merampas kendaraan saat dikendarai konsumen di jalanan. Akibatnya, sering konsumen yang menjadi korban perampasan meneriaki “perampok” terhadap debt collector yang kerap bertindak kasar melakukan perampasan setelah memberhentikan konsumen saat mengendarai motor atau mobil di jalan.⁴ dalam praktik lembaga pembiayaan (leasing), sering terjadi kasus dimana ada debitur yang menunggak pembayaran pinjaman kredit motor hingga beberapa bulan. Pada saat pelaksanaan pembiayaan konsumen antara debitur dan kreditur, tentunya tidak menutup kemungkinan tidak terlaksana dengan baik dan benar sesuai dengan yang diperjanjikan.

² Hotma P. Sibuea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Erlangga, 2010), 48.

³ Fakhriya Zalili Sailan, “Hubungan Hukum, Negara, dan Kekuasaan”, diperbaharui 27 September 2017, diakses 18 Januari 2023, <http://zalilifakhriya.blogspot.co.id/2013/11/hubungan-hukum-kekuasaan-dan-negara.html>

⁴ “Kavling.Dept Collector Merampas Motor dan Mobil”, di perbaharui tanggal 27 September 2017, diakses tanggal 19 Januari 2023, <https://kavling13.blogspot.co.id/2016/01/debt-collector-merampas-motor-mobil.html>

Permasalahan tersebut bisa saja timbul di antara para pihak baik itu kreditur maupun debitur.⁵

Tindakan perampasan kendaraan merupakan suatu upaya paksa pengambil alihan hak-hak atas kendaraan yang dimiliki seseorang dari tindakan pidana yang dilakukannya dengan cara memaksa Koran memberikan kendaraanya kepada debt collector yang diberi tugas oleh pihak leasing untuk menarik endaraan tersebut, berdasarkan putusan pengadilan di Indonesia. Pengambil alihan ini tentu sangat tidak diharapkan oleh debitur, bahkan yang paling tidak diharapkan oleh debitur adalah pengambilan secara sepihak tanpa memberikan peringatan terlebih dahulu kepada debitur bahwa terhadap benda yang menjadi jaminan akan di ambil alih, yang dalam pelaksanaanya tersebut dengan menggunakan kekerasan.

Kekerasan disebut sebagai tindakan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik ataupun psikis adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu kekerasan merupakan bentuk kejahatan.⁶ Kekerasan adalah tindakan dan ancaman untuk bertindak yang ditujukan untuk menyebabkan orang lain merasa ketakutan, merasa kesakitan, menderita perlakuan fisik, serta kematian. Kekerasan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial yang sulit dihilangkan. Oleh karena itu, selaras bahwa manusia menjalani hidupnya dalam kehidupan masyarakat, maka selama itu juga ia tetap akan dihadapkan pada persoalan kejahatan.

Terjadinya berbagai kekerasan baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan psikis di dalam masyarakat merupakan suatu kejahatan sosial yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi beberapa unsur strukur sosial tertentu didalam masyarakat itu. Unsur-unsur tersebut misalnya kepentingan seseorang untuk bertindak. Benturan kepentingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain sering menjadi titik awal terjadinya bentuk kejahatan secara umum

⁵ M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, dan Dheny Wahyudhi, "Faktor Penyebab Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan fidusia", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 2, (2020): 107.

⁶ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), 35.

termasuk dengan kekerasan itu sendiri. Penggunaan dari jasa debt collector ini dianggap cukup efektif dan efisien oleh pihak perusahaan pembiayaan dalam melakukan penagihan kredit macet oleh konsumen karena dengan menggunakan jasa debt collector ini pihak perusahaan pembiayaan tidak perlu repot-repot untuk membujuk konsumen agar melakukan pembayaran yang sudah menunggak dan apabila ingin memilih jalur hukum ke pengadilan maka harus mengeluarkan biaya yang mahal dengan tidak seimbang dibanding dari total tunggakan konsumen.⁷

Didalam dunia leasing terdapat suatu istilah yang dinamakan fidusia. Fidusia menurut undang undnag No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia yaitu “pengalihan hak hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”. Jaminan fidusia yang tidak terdaftar dan tidak bersertifikat akan mengakibatkan dampak hukum yang berisiko. Bahwa kreditur dapat menggunakan hak penagakannya eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat mengakibatkan kesewenang-wenangan kreditur. Ini mungkin kasus di mana kreditur melakukan eksekusi secara sepihak, meskipun jelas bahwa barang tersebut sebagian atau seluruhnya dimiliki oleh orang lain. Meskipun beberapa dari barang-barang ini adalah milik kreditur yang bersedia untuk menegakkan eksekusi tetapi tidak terdaftar di kantor Fidusia. Bahkan penguasaan berbagai pasal bisa saja terjadi, mengingat masalah eksekusi bukanlah perkara yang mudah, membutuhkan jaminan hukum dan dukungan hukum dari aparat. Ini adalah bentuk perlindungan hukum yang sama antara kreditour dan debitur.⁸ Awalnya, mereka membantu proses pencairan pinjaman, tapi sekarang mereka lebih terlihat seperti penjahat yang merampas kendaraan. “Ada beberapa korban yang melapor ke polisi,” kata Siswandi Tempo. kemarin mereka sebagian besar menjadi korban penarikan paksa kendaraan mereka ke jalan raya oleh debt collector. Hanya karena

⁷ St. Laksanto Utomo, *Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama*, Bandung: PT. Alumni, 2015), 217.

⁸ M. Yahya, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 77.

keterlambatan pembayaran cicilan. Tidak jarang sebagian dari debt collector ini melakukan tindakan kekerasan dan intimidasi.⁹

Selama ini, banyak kasus yang terjadi di Lembaga Pembiayaan yang mengeksekusi Obyek Fidusia yang tidak terdaftar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memberikan data laporan jumlah kasus tindak pidana perampasan oleh *debt collector* yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang dihitung dari tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2022 yakni 204 kasus sedangkan kasus yang sudah pada tahap penyelesaian berjumlah 129 kasus. Data tiga tahun tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus tindak pidana perampasan oleh *debt collector* dengan rincian 64 kasus pada tahun 2020, 66 kasus pada tahun 2021, dan 74 kasus pada tahun 2022.¹⁰

Selama ini, perusahaan pembiayaan percaya bahwa perbuatan demikian aman saja. Menurut penulis, hal itu terjadi karena minimnya pengetahuan masyarakat. Berdasarkan KUHP, Pasal 368 ayat 1 “Barangsiapa, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain, secara melawan hukum memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memindahkan sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang itu atau orang lain. atau untuk tujuan menciptakan hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pemerasan, dihukum penjara sampai 9 tahun”.

Menurut Pasal yang disebutkan di atas 368 KUHP, dapat disimpulkan bahwa tindakan debt collector adalah illegal atau bentuk dari perbuatan melawan hukum. Kita juga mengetahui bahwa dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130 / PMK.010 / 2012 "Perusahaan Pembiayaan dilarang menarik obyek fidusia berupa kendaraan bermotor jika belum menerbitkan surat sertifikat fidusia dan belum menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan.

⁹ Tempo.co, “Polisi Kediri Sweeping Penagih Hutang Jalanan”, diperbaharui pada tanggal 12 April 2019, diakses 20 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/>”

¹⁰ Dokumen Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, pada 12 April 2023.

Adapun masalah kejahatan yang berhubungan dengan kekerasan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.¹¹ Dalam hal ini kepolisian sebagai alat penegak hukum memiliki peran dalam menciptakan keamanan dan ketertiban warga negara. Kepolisian merupakan lembaga yang berada di garda terdepan untuk melindungi warga negara.

Menurut Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian adalah alat negara yang memiliki tugas dan peran untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Kepolisian merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana yang cukup menentukan keberhasilan dari kerja keseluruhan sistem dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini dikarenakan kepolisian merupakan sub-sistem yang secara langsung berhubungan dengan pelaku kejahatan dan masyarakat. Sehingga tugas dan tanggung jawab kepolisian dikatakan lebih besar dengan subsistem yang lainnya. Hanya 10 % (sepuluh persen) energi polisi habis untuk penegakan hukum, sisanya yaitu sembilan puluh persen dihabiskan untuk tugas pelayanan kepada masyarakat.¹²

Sejalan dengan etika bisnis Islam, bagi yang tidak mampu membayar utangnya secara bertahap atau tunai (cash), Islam menganjurkan agar orang yang berhutang itu dibebaskan dari hutangnya. Jika orang tersebut benar-benar dalam keadaan darurat, karena dalam Islam dianjurkan agar kepada peminjam yang jatuh miskin (bangkrut) akibat pinjaman dan hutangnya itu harus dihapuskan, adapun langkah langkah penyelesaian seseorang yang berhutang dan tidak sanggup untuk melunasi hutangnya dalam pandangan Islam, pertama diberi jeda waktu pelunasan, kemudian pada saat jeda waktu pelunasan ternyata

¹¹ Ninik widiyanti dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara, 2012), 53.

¹² Sadjiono, *Polri dan Good Governance*, (Surabaya: Laskbang Mediatama, 2008), 31.

belum dapat melunas, berikanlah permohonan maaf kepadanya dan anggap hutang tersebut menjadi Shadaqah.¹³

Dalam Alquran tindakan perampasan paksa atau perampokan diterangkan dalam surat Al-Maidah 33 yang berbunyi :

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ

خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 14

Artinya : “Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal tersebut di atas merupakan latar belakang permasalahan yang akan penulis kemukakan. Oleh karena itu penulis menuangkan sebuah penulisan dalam bentuk skripsi dengan judul “**PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERAMPASAN DISERTAI Pengeroyokan OLEH DEBT COLLECTOR TERHADAP DEBITUR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai pengeroyokan Oleh Debt Collector Terhadap Debitur?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai pengeroyokan terhadap Debitur?

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 301.

¹⁴ Q.S Al- Maidah (5): 33

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai pengeroyokan Oleh Debt Collector Terhadap Debitur.
- b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai pengeroyokan terhadap Debitur.

2. Manfaat

- a. Secara teoritis, bahwa hasil dari penelitian dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai Peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh debt collector terhadap debitur ditinjau dari hukum pidana islam.
- b. Secara penelitian ini sebenarnya memberikan masukan dan tambahan pengetahuan tentang peneliti itu sendiri, pembaca mahasiswa, masyarakat, peneliti masa depan, dan perkembangan hukum Indonesia, serta untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

D. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh debt collector terhadap debitur ditinjau dari hukum pidana islam. Beberapa kajian pustaka yang berhubungan dengan persoalan peran aparat kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh *Debt Collector* terhadap debitur ditinjau dari hukum pidana Islam sebagai berikut:

1. Rizky Amalia Ramadhanti , 2020 dengan judul “ Peran kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dala penagihan kredit bermasalah di Polresta surakarta” tindak pidana yang dilakukan oleh debt collector dalam

melakukan perampasan dapat di perkarakan secara pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan oleh polresta surakarta dalam menanggulangi tindak pidana perampasan oleh debt collector di kota surakarta. Tindakan perampasan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang dilakukan oleh debt collector merupakan perbuatan yang melanggar standar operasional prosedur (SOP) karena penarikan tersebut dilakukan secara paksa serta ancaman kekerasan secara verbal maupun kekerasan secara fisik oleh debt collector dalam upaya mendapatkan komisi.

2. Theo Levi Situmeang, 2020 dengan judul “Upaya kepolisian dalam mencegah tindakan perampasan kendaraan bermotor dari jasa penagih hutang” Kepolisian sebagai penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia serta ketertiban dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan tugas dan fungsi kepolisian tersebut maka ada beberapa upaya yang dilakukan oleh polisi. Tindakan perampasan kendaraan bermotor adalah suatu upaya paksa pengambilan hak-hak kendaraan bermotor yang dimiliki seseorang dari tindak pidana yang dilakukannya, berdasarkan putusan pengadilan indonesia. Ketentuan hukum tersebut diatas menjadi menarik untuk dibahas ketika dihadapkan pada suatu kasus yang menuntut adanya penyelesaian, dalam hal ini adalah kasus perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh jasa penagih hutang.
3. Ellas annra dermawan, 2021 dengan judul “Tindak pidana penarikan paksa objek fidusia oleh debt collector menurut pasal 368 KUHP dan menurut perspektif islam” dalam prakteknya debt collector dalam pelaksanaan tugas penagihannya tidak jarang menggunakan cara-cara yang kurang terpuji bahkan ilegal. Mereka selalu menekan debitur dengan tindakan ancaman dengan kekerasan kemudian merampas atau menarik secara paksa Obyek Fidusia. Praktek penarikan paksa atau perampasan yang dilakukan oleh debt

collector dalam perspektif hukum pidana positif melanggar pasal 368 KUHP tentang Perampasan. Dalam perspektif hukum pidana islam tindakan debt collector dapat dikategorikan sebagai tindak pidana /jarimah hirabah (Perampasan) . Yaitu pidana yang hukumannya berupa Hukuman Had, Atau hukuman yang sesuai dengan ketentuan Nash Al-Qur'an. Namun apabila berdamai Antara pelaku dan korban kemudian korban memaafkan menurut Imam Syafii bisa dikenakan Sanksi Hukuman Ta'zir yaitu hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan cara melakukan wawancara yang mendalam dengan aparat kepolisian, memaknai ucapannya, serta observasi lapangan. Penelitian yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghimpun data mengenai suatu masalah tertentu tentang kehidupan masyarakat ialah *Field research*.¹⁵

2. Jenis dan sumber data

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data yang berbentuk uraian dari beberapa informasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan di kepolisian daerah sumatera selatan.¹⁶

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulisan ini terdiri adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sebuah data yang didapatkan secara langsung dari pihak yang dijadikan sebagai objek penelitian

¹⁵ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 48- 49.

¹⁶ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 15.

dilapangan.¹⁷ Data primer berupa data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan beberapa aparat kepolisian polda sumatera selatan di kota Palembang.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sebuah data yang didapatkan dengan cara mengutip dari bermacam-macam sumber tertulis yang mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan penelitian ini.¹⁸ Yang dijadikan data sekunder adalah buku-buku referensi dari hasil penelitian terdahulu, jurnal, makalah, tulisan ilmiah, dan hukum yang terkait dengan objek penelitian.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Polisi Daerah Kota Palembang sumatera selatan penelitian ini dilakukan langsung ke beberapa Aparat Kepolisian yang ada di Polisi daerah Kota Palembang Sumatera Selatan.

4. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang mempunyai keterkaitan dengan masalah penelitian dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁹ Adapun Populasi dalam penelitian adalah Kepolisian Daerah Kota Palembang Sumatera Selatan dan Bagian Direktorat Kriminal Umum yang terlibat atau terkait dengan peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perampasan debt collector.

b. Informan

Informan adalah seseorang yang memberi informasi dalam penelitian melalui wawancara.²⁰ Adapun informan yang ditetapkan

¹⁷ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 56.

¹⁸ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 56.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: UPT Mataram University Press, 2020), 92.

²⁰ <https://www.kompas.com>, Pengertian informan dikutip dari kamus bebasar bahasa Indonesia.

oleh penulis yaitu AIPDA Ibrahim, S.Pd selaku Penyidik di Unit 3 Jatanras Reskrimum, AIPTU M. Kurniawan S. H., M.H selaku Pejabat Renmin Reskrimum, BRIPKA David Malis selaku Penyidik di Unit 2 Jatanras Reskrimum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan jenis-jenis data dalam penelitian. Seorang peneliti senantiasa berhadapan dengan kegiatan pengumpulan data. Maka pengumpulan data akan dilakukan dengan menggunakan tiga cara, yaitu:

- a. Wawancara dapat diartikan sebagai usaha pengumpulan data dalam bentuk korespondensi verbal antara partisipan dan informan dengan memakai panduan wawancara yang sudah di setujui atau sedang dilakukan.²¹ Penelitian menggunakan metode wawancara terstruktur dimana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada beberapa aparat Kepolisian yang menjadi informan.
- b. Studi Pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan bacaan terkait dalam ilmu dan penelitian yang digunakan sebagai penelitian yang akan memberikan kontribusi terhadap keseluruhan langkah serta tahap dalam penelitian.
- c. Observasi merupakan aktivitas peninjauan yang dilakukan diawal ketika sedang berada pada lokasi penelitian dengan cara dicatat, difoto, dan direkam tentang situasi serta kondisi dan peristiwa hukum yang sedang terjadi²²
- d. Dokumentasi adalah tekhnik pengumpulan data dari berbagai macam sumber tertulis dalam bentuk surat, catatan harian, memo, laporan dan yang lainnya yang berkaitan dengan penelitian.²³

²¹ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 59

²² Fuad Anis dan Sapto, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 11-12.

²³ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), 59

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.²⁴ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data secara deskriptif kualitatif, artinya peneliti menggambarkan dan menjelaskan kondisi dan situasi yang ada di lapangan. Teknik ini digunakan untuk menjelaskan data yang peneliti dapatkan, baik dengan wawancara (interview), dan dokumentasi selama menjalankan penelitian di Sektor Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami laporan penelitian yang akan ditulis, maka penulis menyusun dengan sistem pengumpulan pembahasan menjadi beberapa bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Pada bab ini berisikan tentang pengertian hukum pidana, pembagian hukum pidana, tujuan dan fungsi hukum pidana, sumber hukum pidana di Indonesia, definisi tindak pidana, unsur- unsur tindak pidana, jenis- jenis tindak pidana, pengertian hukum pidana islam, tujuan hukum pidana islam, pengertian dan macam- macam jarimah, pengertian tindak pidana perampasan, unsur- unsur dan ketentuan hukum tindak pidana perampasan, upaya penegak hukum dalam menangani perampasan, pengertian *debt collector*.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Profil Wilayah yang berisikan tentang sejarah, luas wilayah, letak geografis, visi dan misi, tugas pokok dan fungsi sampai pada struktur Polisi Daerah Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), 225.

BAB IV : PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan tentang pembahasan dan menganalisis dari pokok-pokok permasalahan untuk dipahami lebih dalam lagi, agar dengan tepat menemukan jawaban-jawaban dari rumusan masalah, yakni Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai pengeroyokan Oleh Debt Collector Terhadap Debitur serta pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai pengeroyokan terhadap Debitur.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini akan terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERAMPASAN DISERTAI
PENGEROYOKAN OLEH *DEBT COLLECTOR* TERHADAP DEBITUR**

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Muljanto menjelaskan hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah di ancaman. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.²⁵

2. Jenis- Jenis Hukum Pidana

Hukum pidana terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu²⁶ :

- a. Hukum pidana materil, yaitu ketentuan hukum yang memuat:
 - 1) rumusan tentang tindak pidana;
 - 2) pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - 3) rumusan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan.

Hukum pidana materil meliputi:

- a) Hukum pidana umum, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang. Ketentuan hukum pidana umum ini dapat dipejari dalam ketentuan KUHP, yang terdiri dari 3 (tiga) buku, yaitu:
Buku I : memuat ketentuan umum Pasal 1 sampai Pasal 103 KUHP

²⁵ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, (Yogyakarta: CV. Budi Utomo, 2018), 1.

²⁶ Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, (Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020),

Buku II : memuat ketentuan kejahatan Pasal 104 sampai Pasal 448
 KUHP Buku III : memuat ketentuan pelanggaran

- b) Hukum pidana khusus, yaitu ketentuan hukum pidana yang berlaku secara khusus untuk orang-orang tertentu, misalnya TNI dan Polri. Dan juga mengatur ketentuan hukum pidana yang mengatur khusus tentang perbuatan tertentu, seperti pidana psikotropika, narkoba, perbankan, tindak pidana pemilu dan lain-lain.
- c) Hukum pidana formil, yaitu ketentuan hukum pidana yang mengatur tentang bagaimana cara menyelesaikan perkara pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana materil melalui proses peradilan pidana. Hukum pidana formil dirumuskan dalam KUHP.

3. Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tujuan dan Fungsi hukum pidana menurut Sudarto dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu²⁷:

a. Fungsi yang umum

Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Hukum hanya memperhatikan perbuatan-perbuatan yang “*social relevant*”, artinya yang ada sangkut pautnya dengan masyarakat. Hukum pada dasarnya tidak mengatur sikap batin seseorang yang bersangkutan dengan tata susila. Demikian juga hukum pidana. Sangat mungkin ada perbuatan seseorang yang sangat tercela dan bertentangan dengan kesusilaan, akan tetapi hukum pidana (negara) tidak turun tangan (campur tangan), karena tidak dinyatakan secara tegas di dalam aturan hukum atau hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat. Di samping itu, seperti pada lapangan hukum yang lain, hukum pidana tidak hanya mengatur masyarakat begitu saja, akan tetapi juga mengaturnya secara patut dan

²⁷ Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 24-25.

bermanfaat (*weckmassig*). Hal ini sejalan dengan anggapan bahwa hukum dapat digunakan sebagai sarana untuk menuju ke politik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hukum (pidana) harus dapat menyelenggarakan masyarakat yang “tata tentram kerja raharja”;

b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtguterschutz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi

yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Kepentingan-kepentingan hukum (benda hukum) ini boleh dari orang seorang, badan (korporasi) atau kolektif, misalnya masyarakat, negara dsb. Sanksi yang tajam ini dapat mengenai harta benda, badan, bahkan kadangkadang nyawa seseorang yang memperkosa benda-benda hukum itu. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat.

4. Asas- Asas Hukum Pidana

a. Asas Legalitas

Asas legalitas ini bersifat fundamental dalam hukum pidana, khususnya KUHP. Terkait dengan diberlakukannya suatu aturan pidana, maka asas legalitas dalam KUHP berperan sebagai tolak ukur untuk menentukan suatu perbuatan menjadi tindak pidana. Adapun cara menentukan perbuatan menjadi tindak pidana yaitu melalui peraturan hukum konkret, misal pasal-pasal yang ada dalam KUHP yang menentukan suatu perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi. Sementara, peran asas legalitas yang menjadi tolak ukur tersebut memiliki maksud dan tujuan. Menurut Lamintang dan C. Djisman Samosir merumuskan dengan terminologi sebagai, tiada suatu perbuatan dapat dihukum kecuali

didasarkan pada ketentuan pidana menurut undang-undang yang telah diadakan lebih dulu;²⁸

b. Asas Teritorial.

Guna menentukan tempat berlakunya peraturan pidana, maka hal mendasar yang harus dijadikan sebagai landasan ialah menentukan batas-batas teritorial berlakunya hukum pidana. Adapun menentukan batas-batas teritorial tersebut, ditentukan melalui asas hukum yang menjadi landasan berlakunya peraturan hukum konkret. Menurut Dr. Tongat, SH., M.Hum, asas teritorial terdapat dalam rumusan pasal 2 KUHP yang menyatakan : “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam (wilayah/teritorial) Indonesia.” Titik berat asas teritorial ini adalah pada tempat atau teritorial atau wilayah terjadinya tindak pidana. Jadi asas ini menitikberatkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah atau teritorial negara, dengan mengesampingkan siapa yang melakukannya. Dengan rumusan setiap orang, maka mengandung pengertian siapa saja, baik warga negara Indonesia sendiri maupun warga negara asing.¹⁴ Asas teritorial merupakan wilayah berlakunya hukum pidana, di dalam pasal 2 KUHP, menyatakan setiap orang, berarti siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dapat dijatuhi sanksi pidana. Sehingga, KUHP dapat berlaku bagi siapa saja yang melakukan perbuatan pidana di dalam wilayah negara Indonesia;²⁹

c. Asas Perlindungan

Tujuan dengan adanya asas perlindungan ini, yakni sebagai perlindungan hukum guna menciptakan keadilan serta kepastian hukum melalui peraturan pidana, khususnya KUHP. Menurut Tongat dalam bukunya terkait dengan asas perlindungan dalam KUHP, yaitu sebagai berikut³⁰ :

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), 59.

²⁹ Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), 23.

³⁰ Moh Khasan, “Prinsip- Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana

Asas ini sering juga disebut dengan asas nasional pasif. Asas ini memuat prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau bukan warga negara Indonesia yang dilakukan di luar Indonesia. Tempat terjadinya tindak pidana yang dimaksud dalam asas perlindungan/asas nasional pasif ini, yakni locus delicti terjadi di luar wilayah Indonesia. Diterapkannya asas perlindungan/asas nasional pasif ini hanya terbatas pada perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan nasional yang sangat penting yaitu kepentingan hukum negara. Kepentingan hukum nasional yang dipandang membutuhkan perlindungan adalah perbuatan yang diatur dalam tiga pasal, yaitu Pasal 4 ke-1, ke-2, ke-3, pasal 7 dan pasal 8 KUHP yaitu kepentingan nasional yang berupa :

- 1) Terjaminnya keamanan Negara dan terjaminnya keselamatan serta martabat kepala Negara dan wakilnya;
- 2) Terjaminnya kepercayaan terhadap mata uang, materai-materai dan merk-merk yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 3) Terjaminnya kepercayaan terhadap surat-surat atau sertifikatsertifikat hutang yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia;
- 4) Terjaminnya para pegawai Indonesia tidak melakukan kejahatan di luar negeri;
- 5) Terjaminnya keadaan, bahwa nahkoda dan atau penumpang-penumpang perahu Indonesia tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran pelayaran di luar Indonesia.

Dengan demikian, asas perlindungan atau biasa disebut asas nasional pasif ini, merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional/kepentingan negara Indonesia yang diatur dengan ketentuan-ketentuan pidana. Asas Personalitas Asas personalitas ini lebih

menekankan terhadap perbuatan seseorang (WNI) yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia, karena sebagai asas dalam KUHP, asas ini menentukan arah dan tujuan peraturan pidana yang konkret, yakni peraturan pidana khususnya terkait dengan perbuatan seseorang yang melanggar KUHP di luar wilayah Indonesia. Asas personalitas dan asas nasionalitas aktif adalah sama, hanya berbeda istilah. Asas personalitas atau asas nasionalitas aktif merupakan asas tentang keberlakuan hukum pidana Indonesia, dimana ketentuan-ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara Indonesia. Pasal 5 KUHP berbunyi sebagai berikut :

“(1) Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia :

- a. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;
- b. Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.

(2) Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.” Lebih lanjut terkait dengan pasal 5 KUHP ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (hal. 33), menjelaskan bahwa dalam pasal ini diletakkan prinsip *nationaliteit aktief* atau *personaliteit*. Warga negara Indonesia yang berbuat salah satu dari kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam sub I dari pasal ini, meskipun di luar Indonesia, dapat dikenakan undangundang pidana Indonesia. Apabila mereka itu berbuat peristiwa pidana lainnya yang oleh undang-undang Indonesia dipandang sebagai kejahatan (pelanggaran tidak), hanya dapat dikenakan hukum pidana Indonesia, jika perbuatan yang dilakukan itu oleh undang-undang di

negara Asing dimana perbuatan itu dilakukan, diancam pula dengan hukuman;³¹

d. Asas Universal

Sebagai negara anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), maka negara Indonesia otomatis berpartisipasi terhadap penyelenggaraan hukum dunia. Dengan adanya asas universal ini, maka kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan negara Indonesia saja, tetapi juga kepentingan hukum dunia. Asas ini sering disebut juga asas penyelenggaraan hukum dunia. Berlakunya asas ini tidak saja untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia, tetapi juga untuk melindungi kepentingan hukum dunia. Dengan asas ini, maka aturan pidana dalam perundangundangan Indonesia juga berlaku baik terhadap warga Negara Indonesia maupun warga negara asing yang melakukan tindak pidana di luar teritorial Indonesia. Asas ini termuat dalam ketentuan pasal 4 angka 2 dan angka 4 KUHP.

Pasal 4 angka 2 berbunyi : “Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia”, sedangkan Pasal 4 angka 4 berbunyi : “Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.”³²

³¹ Hukum Online.com, “Arti Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif dalam Hukum Pidana”, diperbaharui 28 Mei 2018, diakses 27 Mei 2023. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b07770d798f2/artiasas-personalitas-atau-asas-nasionalitas-aktif-dalam-hukum-pidana>

³² Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, (Malang: UMM Press, 2008), 78.

5. Sumber Hukum Pidana di Indonesia

Sumber hukum pidana Indonesia terdiri dari “hukum pidana yang tertulis” dan “hukum pidana yang tidak tertulis”, yaitu sebagai berikut³³:

- a. Hukum pidana tertulis. Sebagai induk (sumber utama) peraturan hukum pidana Indonesia adalah KUHP. Nama aslinya adalah “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie*” (WvSNI atau WvS).
- b. Hukum pidana tidak tertulis Sumber hukum pidana tidak tertulis ini adalah hukum pidana adat. Dasar hukum berlakunya hukum pidana adat, pada zaman Pemerintahan Hindia Belanda, adalah *Indische Staat Regeling* (I.S) Pasal 131 *Jo Algemene Bepalingen van Wetgeving* (A.B).

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah 11 Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 59. dan pembedaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.³⁴

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaarfeit* atau *delict*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf, baar, dan feit*, secara *literlijk*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaarfeit*

³³ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2014), 12-13.

³⁴ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 57.

secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *strafs* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³⁵

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “Tindak Pidana”, “Perbuatan Pidana”, atau “Peristiwa Pidana” dengan istilah:

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan „Perbuatan Pidana“, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah „Perbuatan Kriminal“ Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut salah satu ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) yakni menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.³⁶

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut³⁷:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia,
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang,
- d. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan,
- e. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Menurut EY Kanter dan SR Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek,

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 69.

³⁶ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97.

³⁷ Andi Sofyan, *Buku Ajar Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 99.

- b. Kesalahan,
- c. Bersifat melawan hukum,
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana,
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut³⁸:

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.
- b. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :
 - 1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
 - 2) Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
 - 3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.

³⁸ Fitri Wahyuni, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada, 2017), 58-59.

- c. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.
- d. Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.
- e. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya

disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- f. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.
- g. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar kodifikasi KUHP.

Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya perbedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- h. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.
- i. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.
- j. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan. Dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:
 - 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
 - 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan

- 3) Dalam bentuk ringan. Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebutkan kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.
- k. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.
 - l. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku cukup dilakukan satu kali perbuatan

saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam adalah terminologi yang dipergunakan dalam Islam untuk menyebut Jinayah. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hakama, yahkumu, hukmun, artinya mencegah atau menolak, yaitu mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan dan menolak bentuk kemafsadatan. Pengertian hukum pada dasarnya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (mukallaf) dan dituntut pelaksanaannya. Sedangkan, menurut istilah, Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan, yaitu perbuatan yang diberi peringatan dan dilarang oleh syara' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Pengertian Fiqh Jinayah atau Hukum Pidana Islam dari pendapat menurut Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara', yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang (jarimah) dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Menurut Asadulloh, Hukum Pidana Islam merupakan suatu hukum yang merupakan bagian dari Sistem Hukum Islam, yang mengatur perbuatan pidana dan pidananya berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁹

2. Tujuan Hukum Pidana Islam

Tujuan Hukum Pidana Islam sangat erat kaitannya dengan penurunan syariat itu sendiri (AlQur'ān). Seperti kita ketahui agama Islam adalah yang identik dengan sebutan agama rahmat bagi seluruh alam.

³⁹ Muhammad Nur, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020), 13- 15.

Rahmat yang dibawa agama Islam adalah berupa aturan-aturan hidup yang mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan menghindarkan mereka dari mafsadat (kerusakan). Dengan demikian syariat Islam berorientasi kepada tiga aspek, yaitu⁴⁰:

- a. Mendidik individu agar mampu menjadi sumber maslahat bagi masyarakat dan tidak menjadi sumber mafsadat bagi seorang manusia;
- b. Menegakkan keadilan bagi masyarakat Islam, tanpa membedakan golongan. Islam berorientasi kepada keadilan sosial, menempatkan manusia sejajar di hadapan undang undang (hukum) tanpa membedakan antara yang kaya dan miskin. Islam tidak membedakan derajat, semua sama dimata hukum Islam;
- c. Tujuan hakiki hukum Islam adalah terciptanya kemaslahatan. Tidak ada satupun perintah syari'at yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah yang tidak membawa maslahat hakiki, meskipun maslahat itu kadang tertutup bagi sebagian orang yang diselimuti hawa nafsu.

3. Definisi Jarimah dan Jenis- Jenis Jarimah

Istilah jarimah identik dengan pengertian yang disebut dalam hukum positif sebagai tindak pidana atau pelanggaran. Maksudnya adalah diistilahkan dengan tindak pidana pencurian, pembunuhan dan sebagainya. Jadi dalam hukum positif jarimah diistilahkan dengan delik atau tindak pidana. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kedua istilah tersebut adalah bahwa kedua istilah tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan secara etimologis, kedua istilah tersebut bermakna tunggal, mempunyai arti yang sama serta ditunjukkan bagi perbuatan yang berkonotasi negatif salah atau dosa. Jarimah itu sebenarnya sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar kita dapat membaginya ditinjau dari berat ringannya hukuman, yaitu⁴¹:

⁴⁰ Ali Geno Berutu, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020), 17.

⁴¹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah*, (Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 30-121.

- a. Jarimah Hudud Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah. Hukuman hudud terbagi menjadi 7, sesuai dengan bilangan tindak pidana hudud, adalah zina, qazaf, meminum-minuman keras, mencuri, melakukan hirabah (gangguan keamanan), murtad dan pemberontak;
- b. Jarimah qishash dan diat Jarimah qishas dan diat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishash atau diyat. Baik qishash maupun diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qishash dan diyat adalah hak manusia (individu). Jarimah qishash dan diat ini hanya ada dua macam yaitu pembunuhan dan penganiayaan;
- c. Jarimah Ta'zir Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir juga diartikan Ar Rad wa Al Man'u, artinya menolak atau mencegah. Menurut istilah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi adalah sebagai berikut ta'zir adalah hukuman atas pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan oleh hukuman syara'. Secara ringkas dapat dikatakan hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada Uli al-Amri baik penentuannya maupun pelaksanaannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perampasan disertai pengeroyokan oleh *Debt Collector*

1. Pengertian Tindak Pidana Perampasan

Tindak pidana perampasan sebagaimana diatur dalam BAB XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana perampasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan merampas orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “perampasan” serta diatur dalam bab yang sama Sekalipun

demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu perampasan untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 KUHP dan pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam pasal 369 KUHP. Oleh karena memang, dalam KUHP sendiripun juga menggunakan kedua nama tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP. Dalam ketentuan pasal 368 KUHP tindak pidana perampasan dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut⁴² :

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau Sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana paling lama sembilan tahun;
- b. Ketentuan pasal 365 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berlaku dalam tindak pidana ini.

2. Unsur- Unsur dan Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perampasan

Unsur-unsur yang ada dalam ketentuan pasal 368 KUHP. Unsur-unsur dalam ketentuan ayat (1) pasal 368 KUHP⁴³:

- a. Unsur Obyektif, yang meliputi unsur :
 - 1) Memaksa;
 - 2) Orang lain;
 - 3) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
 - 4) Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan yang lain);
 - 5) Supaya memberi hutang;
 - 6) Untuk menghapus piutang.

⁴² Achmad Yusuf Septian, "Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau Dari Pasal 368 KUHP" (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021), 15-17.

⁴³ Mohammad Kenny Alweni, "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP" *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3, (Maret, 2019): 53, diakses 28 Mei 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630>

b. Unsur subyektif, yang meliputi unsur :

- 1) Dengan maksud;
- 2) Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

a. Unsur “memaksa”.

Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehandaknya sendiri;

b. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”.

Berkaitan dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah kapan dinyatakan ada penyerahan suatu barang? Penyerahan suatu barang dianggap telah ada apabila barang yang diminta oleh perampas tersebut telah dilepaskan dari kekuasaan orang yang dirampas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah benar-benar dikuasai oleh orang yang merampas atau belum. Perampasan dianggap telah terjadi, apabila orang yang dirampas itu telah menyerahkan barang atau benda yang dimaksudkan si perampas sebagai akibat perampasan terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri oleh orang yang dirampas kepada perampas. Penyerahan barang tersebut dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang dirampas;

c. Unsur “supaya memberi hutang”.

Berkaitan dengan “memberi hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman yang benar. Memberi hutang disini mempunyai pengertian, bahwa si perampas memaksa orang yang dirampas untuk membuat suatu perikatan atau suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang dirampas harus membayar sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang dalam hal ini bukanlah berarti

dimaksudkan untuk mendapatkan uang (pinjaman) dari orang yang dirampas, tetapi untuk membuat suatu perikatan yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang dirampas untuk membayar sejumlah uang kepada perampas atau orang lain yang dikehendaki;

- d. Unsur “untuk menghapus hutang”.

Dengan menghapusnya piutang yang dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah ada dari orang yang dirampas kepada perampas atau orang tertentu yang dikehendaki oleh perampas;

- e. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”.

Yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Unsur- unsur dalam ketentuan dalam ayat (2) pasal 368 KUHP. Berdasarkan ketentuan pasal 368 ayat (2) KUHP tindak pidana perampasan diperberat ancaman pidananya apabila:

- a. Tindak pidana perampasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila perampasan dilakukan di jalan umum atau diatas kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun penjara;
- b. Tindak pidana perampasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara;

- c. Tindak pidana perampasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. Sesuai dengan ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-3 KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun. 4. Tindak pidana perampasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, sebagaimana diatur dalam pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (2) ke-4 KUHP ancaman pidananya sama dengan yang diatas, yaitu dua belas tahun penjara;
- d. Tindak pidana perampasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam ketentuan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (3) KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara;
- e. Tindak pidana perampasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) KUHP. Berdasarkan pasal 368 ayat (2) jo pasal 365 ayat (4) KUHP tindak perampasan ini diancam dengan pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun penjara.

Bentuk tindak pidana perampasan yang kedua adalah “pengancaman”. Dalam Bahasa Inggris tindak pidana “pengancaman” ini dikenal dengan nama blackmail, sedang dalam Bahasa Perancis dikenal dengan istilah chantage. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama merupakan perampasan. Perbedaanya hanya terletak pada cara-cara yang digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam pasal 368 KUHP yang lazim disebut “perampasan” menggunakan “kekerasan atau ancaman kekerasan” sedangkan tindak pidana dalam pasal 369 KUHP yang lazim disebut sebagai “pengancaman” menggunakan cara “pencemaran baik lisan maupun tertulis”. Ketentuan pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi :

- a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun;
- b. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena kejahatan. Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam pasal 369 KUHP.
 - 1) Unsur-unsur obyektif, yang meliputi unsur-unsur :
 - a. Memaksa;
 - b. Orang lain;
 - c. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman akan membuka rahasia;
 - d. Supaya memberi hutang;
 - e. Menghapus piutang.
 - 2) Unsur-unsur subyektif, yang meliputi :
 - a. Dengan maksud;
 - b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Melihat unsur-unsur pasal 368 dan 369 KUHP tampak semakin jelas, bahwa bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang sama, yaitu merampas orang lain. Hanya, kedua tindak pidana tersebut menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya.

3. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengertian pengeroyokan adalah peroses, cara perbuatan mengeroyok, mengeroyok menyerang beramai-ramai (orang banyak) orang kampung serentak dan memukuli pencopet yang tertangkap basah.⁴⁴

Dalam Pasal 170 KUHP diatur sebagai berikut:

⁴⁴ Pasal 170 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

Ayat (1) : Barang Siapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

Ayat (2) : Tersangka dihukum : Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.

- a. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh.
- b. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Ayat (3) : Pasal 89 tidak berlaku.

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan yang terkandung dalam rumusan Pasal 170 KUHP di atas. Menurut Buku KUHP pidana Karangan R. SOESILO cetakan keenam mengemukakan yang dilarang dalam pasal ini adalah :

- a. Melakukan kekerasan. Apa yang dimaksud dengan kekerasan ? mengenai kekerasan terdapat dalam pasal 89 KUHPidana yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Akan tetapi dapat pula kurang daripada itu, sudah cukup misalnya bila orang-orang melemparkan batu atau rumah, atau membuang barang-barang dagangan sehingga berserakan, meskipun tidak ada maksud yang tentu untuk menyakiti orang atau merusak barang. Melakukan kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu daya upaya untuk mencapai sesuatu seperti halnya dalam pasal 146, 211, 212 KUHPidana dan lain-lainnya, akan tetapi merupakan suatu tujuan. Disamping itu tidak pula masuk kenakalan dalam pasal 489 KUHPidana, penganiayaan dalam pasal 351 KUHPidana dan merusak barang dalam pasal 406 KUHPidana dan sebagainya.
- b. Kekerasan itu harus dilakukan bersama-sama artinya oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan

tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan dalam pasal ini.

- c. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang. Hewan atau binatang masuk pula dalam pengertian barang. Pasal ini tidak membatasi, bahwa orang (badan) atau barang itu harus kepunyaan orang lain, sehingga milik sendiri masuk pula dalam pasal ini, meskipun tidak akan terjadi orang melakukan kekerasan terhadap diri atau barangnya sendiri sebagai tujuan, kalau sebagai alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu hal, mungkin bisa juga terjadi.
- d. Kekerasan itu harus dilakukan dimuka umum karena kejahatan ini memang dimasukkan kedalam golongan kejahatan ketertiban umum. Dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya.⁴⁵

Tindak pidana pengeroyokan dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 170 KUH Pidana terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif : – Barang Siapa – Yang dimuka Umum. – Bersama-sama. – Melakukan Kekerasan terhadap orang atau barang.
- b. Unsur Objektif : – Dengan sengaja.

4. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Menangani Kasus Perampasan

Peraturan Kepolisian adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian berupa perintah atau larangan dalam lingkup tugas Kepolisian yang ditujukan kepada penduduk (*Polizeiverordnungen an die Bevolkerunggerichtete Polizeiliche Gebote Oder Verbote*). Jadi, jelas bahwa Peraturan Kepolisian mengikat warga masyarakat karena peraturan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan tugas Kepolisian.⁴⁶

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan

⁴⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Bogor: Poltiea, 2013), 126.

⁴⁶ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, (Surabaya: Laksbang Grafika, 2014), 81.

rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari.

Peranan utama dari polisi adalah sebagai penegak hukum pidana, disamping itu sebagai peranan tambahan adalah juga sebagai penjaga ketertiban. Tugas tambahan kepolisian adalah melakukan kegiatan pencegahan kegiatan (preventif) melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Kesimpulannya bahwa fungsi dan tugas polisi yang dimulai sebagai “penjaga keamanan” (*watchman*), yang pasif dan reaktif telah berubah menjadi “pemberantas kejahatan” (*crime fighter*) yang agresif dan reaktif serta “penegak hukum” (*law enforcer*) yang agresif dan pro-aktif.⁴⁷

Dalam pasal 13 Undang-Undang nomor 2 Tahun 2002 dinyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.⁴⁸

Dalam proses penanggulangan kejahatan yang dilakukan Polri dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tertera pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Kepolisian dapatlah di tempuh melalui 2 upaya, yaitu upaya preventif dan upaya represif.

1. Upaya preventif, yaitu melibatkan tokoh masyarakat, pemuda dan tokoh agama untuk mencegah terjadinya aksi kekerasan terhadap korban pembegalan, memperketat pelaksanaan siskamling atau keamanan lingkungan didaerah rawan kejahatan, pemasangan kamera CCTV di berbagai tempat, pemasangan peringatan akan maraknya pembegalan,

⁴⁷ Parsudi Suparlan, “*Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia*”, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004), 67.

⁴⁸ Pasal 13 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

pihak kepolisian melakukan operasi umum yang rutin dilakukan setiap hari dan setiap malam melakukan kegiatan patroli pada jam rawan begal dan di tempat-tempat rawan begal.

2. Upaya represif, yaitu dengan berbagai cara atau taktik guna mengungkap pelakunya untuk diproses sesuai hukum yang ada dan adanya pengendalian sosial yang bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Dan tindakan penegakkan hukum yang dilakukan kepolisian terkait kasus pembegalan hingga tuntas.⁴⁹

5. Debt collector

a. Pengertian Debt collector

Istilah *debt collector* berasal dari bahasa inggris yang jika diterjemahkan kedalam bahasa indonesia yaitu *debt* artinya hutang, *collector* artinya pemungut, pemeriksa, penagih, pengumpul. *Debt Collector* adalah orang yang bertugas untuk menagih utang seseorang / perusahaan, sesuai dengan surat kuasa yang didapatkan dari si pemberi kuasa. tentu ada dasar hukum dan SOP nya. Namun dalam proses penagihan utang, berbagai jenis metode yg digunakan, ada yang halus, ada yang setengah kasar, ada yang kasar tentu sesuai standar manusia lah, artinya masih terikat dengan hukum dia sebagai manusia yaitu masih memiliki hati nurani, jadi mungkin menggunakan cara kasar misalnya membentak atau apalah, tapi untuk perang saraf atau menakut-nakuti pihak yang ditagih.

b. Tingkatan Dalam Penagihan Debt Collector

Pada umumnya dunia *collector* sering dianggap negatif seperti apa yang dibayangkan oleh masyarakat pada umumnya. Dunia *collector* sebenarnya cukup luas dan memiliki cara kerja yang berbeda pula cara kerja tersebut,

⁴⁹ Glory Donda Monika, "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta" *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2015): 76, diakses 28 Mei 2023, <http://e-journal.uajy.ac.id/9049/1/JURNALHK10428.pdf>

berdasarkan pada lama tunggakan debitur. Cara kerja atau tingkatan collector secara umum adalah sebagai berikut⁵⁰ :

1) *Desk collector*

Level bagian penagihan (*Desk collector*), adalah level yang pertama dari dunia collector, dan cara kerja yang dilakukan oleh *collector-collector* ini adalah hanya mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan debitur dan dilakukan dengan media telepon. Pada level ini, *collector* hanya berfungsi sebagai pengingat (*reminder*) bagi debitur atas kewajiban membayar cicilan. Bahasa yang di gunakan pun sangat sopan dan halus, mengingat orientasinya sebagai pelayan nasabah;

2) *Debt Collector*

Level ini merupakan kelanjutan dari level sebelumnya, apabila ternyata debitur yang telah dihubungi tersebut belum melakukan pembayaran, sehingga terjadi keterlambatan pembayaran. Cara yang dilakukan oleh penagih utang (*Debt Collector*) pada level ini adalah mengunjungi debitur dengan harapan mengetahui kondisi debitur beserta kondisi keuangannya. Pada level ini *collector* memberikan pengertian secara persuasif mengenai kewajiban debitur dalam hal melakukan pembayaran angsuran. Hal-hal yang dijelaskan biasanya mengenai akibat yang dapat ditimbulkan apabila keterlambatan pembayaran tersebut tidak segera diselesaikan. *Collector* juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi debitur untuk membayar angsurannya, dan tidak lebih dari tujuh hari kerja.

Meskipun sebenarnya bank memberikan waktu hingga maksimal akhir bulan dari bulan yang berjalan, karena hal tersebut berhubungan dengan target *collector*. *Collector* diperbolehkan menerima pembayaran langsung dari debitur, namun hal yang perlu diperhatikan oleh debitur adalah memastikan bahwa debitur tersebut menerima bukti pembayaran

⁵⁰ Gyna Mulia Agani, “Model Komunikasi Debt Collector Dalam Menjalankan Penagihan Pada Debitur PT. BFI (Studi pada PT. Bunas Finance Indonesia Bandar Lampung)” (Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Lampung, 2017), 40-43.

dari *collector* tersebut, dan bukti tersebut merupakan bukti pembayaran dari perusahaan dimana debitur tersebut memiliki kewajiban kredit bukan bukti pembayaran berupa kwitansi yang dapat diperjual belikan begitu saja;

3) *Collector Remedial* (Juru sita)

Apabila ternyata debitur masih belum melakukan pembayaran, maka tunggakan tersebut akan diberikan kepada level yang selanjutnya yaitu juru sita (*collector remedial*). Pada level ini yang memberikan kesan negatif mengenai dunia *collector*, karena pada level ini sistem kerja *collector* adalah dengan cara mengambil barang jaminan (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan) debitur. Cara yang dilakukan dan perilaku *collector* pada level ini tergantung dari tanggapan debitur mengenai kewajibannya, dan menyerahkan jaminannya dengan penuh kesadaran, maka dapat dipastikan bahwa *collector* tersebut akan bersikap baik dan sopan. Namun, apabila debitur ternyata tidak memberikan itikad baik untuk menyerahkan barang jaminannya, maka *collector* tersebut dengan sangat terpaksa akan melakukan kewajibannya dan menghadapi tantangan dari debitur tersebut.

Hal yang dilakukannya pun bervariasi mulai dari membentak, merampas dengan paksa dan lain sebagainya, dalam menggertak debitur. Namun apabila dilihat dari segi hukum, *collector* tersebut tidak dibenarkan apabila sampai melakukan perkara pidana, seperti memukul, merusak barang dan lain sebagainya, atau bahkan hal yang terkecil yaitu mencemarkan nama baik debitur. Untuk beberapa perusahaan perbankan, apabila kredit tidak memiliki barang jaminan, maka tugas *collector* akan semakin berat karena tidak ada yang bertindak sebagai juru sita, hal tersebut yang memberikan kesan kurang baik mengenai perilaku *Debt Collector*.

6. Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh *Debt Collector* Dalam Proses Penagihan Hutang

Saat ini di Indonesia seringkali terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (*Debt Collector*). Suatu tindakan dapat dikatakan perbuatan melawan hukum jika memenuhi Unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang terdapat ada pasal 1365 KUHPerdara adalah:⁵¹

- a. Adanya suatu perbuatan;
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum;
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku (baik kesengajaan ataupun kelalaian);
- d. Adanya kerugian korban; dan
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Adapun bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jasa pihak ketiga (*Debt Collector*) pada umumnya yaitu:

- c. Menyita barang dengan paksa.

Tindakan *Debt Collector* yang menyita barang dengan paksa (unsur adanya suatu perbuatan), seperti halnya dalam menyita sepeda motor yang menunggak kreditya atau menyita barang-barang didalam rumah karena belum dapat melunasi hutang pada bank, merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena tindakan menyita barang dengan pemaksaan oleh bank dan *Debt Collector* nya dapat berindikasi pada tindakan pencurian⁵² (Unsur tersebut melanggar hukum).

- d. Melakukan Penganiayaan.

Penganiayaan yang dilakukan oleh *Debt Colletor* merupakan perbuatan melawan hukum.⁵³ Hal ini dapat dilihat dari penganiayaan merupakan salah satu tindak pidana yang dimuat dalam KUHP. Unsur-unsur perbuatan

⁵¹ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 10.

⁵² Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 59.

⁵³ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022), 53.

melawan hukum juga secara elas terpenuhi dalam perbuatan penganiayaan tersebut.

- e. Teror melalui telepon maupun mendatangi secara langsung.

Teror melalui telepon apun mendatangi secara langsung tanpa memperhatikan waktu dapat juga dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut dapat diesbut ebagai perbuatan tidak menyenangkan, dan menimbulkan kerugian berupa terganggunya sesorang untuk melakukan aktivitasnya, sehingga mengurangi produktivitas.

- f. Pencemaran nama baik seseorang

Pencemaran nama baik seseorang disini biasanya dilakukan oleh *Debt Collector* dengan cara menyebarkan isu ketidakmampuan seseorang tersebut dalam hal hutang kredit yang macet.⁵⁴

⁵⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra sAditya Bakti, 2022), 61-62.

BAB III

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Sejarah Kepolisian di daerah Sumatera Selatan dimulai sejak masa penjajahan Belanda. Keadaannya tidak jauh berbeda dengan kondisi kepolisian yang ada di kota-kota besar lainnya di nusantara waktu itu. Struktur dan susunan organisasi yang ada dibentuk berdasarkan kesatuan-kesatuan kepolisian sebagai hasil beberapa kali reorganisasi. Secara resmi Kepolisian Sumatera Selatan baru terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1950.

Hal ini sesuai dengan pembentukan Jabatan Kepolisian Negara setelah terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, pada 10 Juli 1948 pemerintah RI mengumumkan berlakunya Undang-undang No 22 tahun 1948 tentang Pemerintahan. Struktur pemerintahan tersebut diikuti Jawatan Kepolisian.

Sehingga, kepolisian di daerah Sumatera Selatan disebut Polisi Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan struktur yang ditentukan Jawatan Kepolisian Pusat, maka Polisi Provinsi Sumatera Selatan membawahi Polisi Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu, Bangka dan Belitung. Masing-masing Polisi keresidenan membawahi Polisi Kabupaten dan daerahnya masing-masing dan polisi-polisi sub wilayah sebagai ujung tombak dan struktur ini berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun 1958.

Sebelum pemekaran, Polda Sumbagsel membawahi tiga Kepolisian Wilayah (Polwil) yaitu Polwil Lampung, Jambi dan Bengkulu. Satu Kepolisian Kota Besar (Poltabes) berada di Palembang, tiga Kepolisian Resort Kota (Polresta) yaitu di kota Jambi, Bandar Lampung, dan Bengkulu. Saat itu, Polda Sumbagsel membawahi lima Polres setingkat Polresta, 15 Polres standar, 12 Polsektif B, 13 Polsektif C, 190 Polsek standard, 6 KPPP, dan 233 Pospol. Dengan adanya pemekaran dan terbentuknya Provinsi Bangka Belitung, Polda Sumatera Selatan hanya membawahi 1 Poltabes dan 13 Polres. Melalui perangkat-perangkat inilah, Polda Sumatera Selatan

menjalankan misinya sebagai mitra masyarakat, yang mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat Sumatera Selatan.

Adapun Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang pernah menjabat di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ialah sebagai berikut:

1. Brigjen. Pol. Drs. Togar Manatar Sianipar, M.Si.
2. Irjen. Pol. Drs. Didi Widayadi, M.B.A
3. Irjen. Pol. Drs. Didi Kumayadi
4. Irjen. Pol. Drs. Herman Suryadi Sumawiredja
5. Irjen. Pol. Drs. Iman Haryatna
6. Irjen. Pol. Dr. Drs. Ito Sumardi Djunisanyoto
7. Irjen. Pol. Drs. Sisno Adiwino, M.M.
8. Irjen. Pol. Drs. Hasyim Irianto, S.H.
9. Irjen. Pol. Dr. Drs. Dikdik Mulyana Arief Mansur, S.H., M.H.
10. Irjen. Pol. Drs. H. Iskandar Hasan, S.H., M.H.
11. Irjen. Pol. Drs. H. Saud Usman Nasution, S.H., M.H.
12. Irjen. Pol. Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M.I.K.

Polda sumsel memiliki lambang yang memiliki arti tersendiri. Selain mengedepankan ciri khas kepolisian. Arti dari lambing polda sumsel yang saat ini terpasang disetiap baju dinas kepolisian di wilayah Polda Sumsel memiliki arti dari setiap gambarnya.

1. Arti KERIS

Keris Segaro Kembar adalah keris pusaka Sultan Mahmud Badaruddin II yang mempunyai makna sebagai alat pengayom dan alat kebenaran. Keris Segaro Kembar ini melambangkan unsur persatuan, antara Polri sebagai alat penegak hukum, penjaga ketertiban dan keamanan dengan menjelmakan rasa persatuan dikalangan masyarakat.

2. GONG

Gong Sriwijaya melambangkan alat Komando atau panggilan untuk mengadakan musyawarah dan mengajak seluruh masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib.

3. GAJAH

Gajah melambangkan kekuatan, ketaatan, kesabaran dan ketenangan. Dalam menghadapi tugas setiap insan Polri harus bersikap tenang, sabar dan taat atau disiplin dalam menghadapi siapa dan apapun juga.

4. BUKIT

Bukit menggambarkan Bukit Siguntang, tempat bersemayam Raja Sriwijaya. Bukit yang megah ini, melambangkan kekuatan dan ketahanan dalam menghadapi segala rintangan. Polri sebagai Bhayangkara Negara penegak hukum senantiasa berdiri di atas kebenaran dan keadilan. Polri berkewajiban untuk membina, membela serta melindungi setiap warga Indonesia.

5. ALUR SUNGAI

Sembilan Alur Air, melambangkan sembilan sungai yang ternama di daerah Sumatera Selatan, lazim disebut “Batang Hari Sembilan”. Air sebagai lambang hidup dan kesuburan tanah di daerah Sumatera Selatan dan lambang keberadaan Polri di tengah-tengah masyarakat.

6. PADI DAN KAPAS

Padi dan Kapas, melambangkan kemakmuran dan kesejahteraan. Sedangkan BINTANG. Bintang, melambangkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Itulah, ulasan mengenai sejarah berdirinya Polda Sumsel dan juga arti dari lambang Polda Sumsel yang termasuk di dalamnya ada gajah putih.

Jumlah personil Polri yang ada di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan adalah sebanyak 15.130 orang, yang mana KOMBES 26, IRJEN 1, AKBP 137, KOMPOL 242, AKP 393, IPTU 526, IPDA 574, AIPTU 1.130, AIPDA 2.823, BRIPKA 3.304, BRIGADIR POLISI 1.030, BRIPTU 2.146, BRIPDA 2017, BHARAKA 167, BHARATU 71. BHARADA 12, PEMBINA TK 1 2,

PEMBINA 25, PENATA TK I 74, PENATA 66, PENDATU I 78 , PENDA I 12, PENGDA 9, JURU I 1, JURU 1, PENGATUR I 196, PENGATUR 1.⁵⁵

Gambar 1.1

Peta Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan



Secara total wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memiliki total luas 91.592 km² dan terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota madya. Dalam kesehariannya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang perwira tinggi Polri yang berpangkat Inspektur Jenderal Polisi Albertus Rachmad Wibowo, S.I.K., M. IK.

Beberapa jenis satuan fungsi yang berada dibawah naungan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan antara lain Itwasda, Biro Operasi, Biro Perencanaan Umum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Logistik, Bidang Profesi dan Pengamanan, Bidang Hubungan Masyarakat, Bidang Hukum, Bidang Teknologi Informasi, Spripim, Yanma, SPKT, Ditintelkam, Ditreskrimum, Ditreskrimsus, Ditresnarkoba, Ditbinmas, Ditsamapta, Ditlantas, Ditpamobvit, Ditpolairud, Dittahti, Satbrimob, SPN, Sekretariat Umum, SPKT, Bidang Keuangan, Bidodkkes, Bidlabfor.

⁵⁵ Dokumen Polda Sumatera Selatan, pada 30 Mei 2023

B. Lokasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.KM.4 RW.5, Pahlawan Kecamatan kemuning, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kode Pos 30151. Telepon (0711) 320550.

C. Visi dan Misi Kepolisian Polda Sumatera Selatan

Adapun Visi dan Misi Kepolisian Polda Sumatera Selatan guna sebagai pedoman dalam mencapai tujuan organisasi, yakni⁵⁶:

1. Visi

visi yang ditetapkan ialah:

“TERWUJUDNYA PROVINSI SUMATERA SELATAN YANG AMAN DAN TERTIB”

Berdasarkan visi diatas dapat dijelaskan maknanya yaitu Terwujudnya Provinsi sumatera selatan yang aman dan tertib guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: **“INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDA SKAN GOTONG-ROYONG”** Serta Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan **“ SUMSEL MAJU UNTUK SEMUA”**.

Misi

Oleh karena itu, misi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yaitu:

“MEWUJUDKAN POLDA SUMATERA SELATAN YANG MELINDUNGI, MELAYANI DAN MENGAYOMI MASYARAKAT”

Dari misi tersebut mempunyai makna yaitu Melindungi, Mengayomi dan melayani masyarakat dalam memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga masyarakat Provinsi Sumsel sserta mendorong kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa/daerah, serta menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya dan menjamin tercapainya lingkungan hidup berkelanjutan.

⁵⁶ Dokumen Polda Sumatera Selatan, pada 30 Mei 2023.

D. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

1. Kepala Kepolisian Daerah

Kepala Kepolisian Daerah bertugas⁵⁷:

- a. memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikan satuan organisasi dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajarannya; dan
- b. memberikan saran pertimbangan kepada yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Wakil Kepala Kepolisian Daerah

Wakil Kepala Kepolisian Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakil Kepala Kepolisian Daerah bertugas⁵⁸:

- a. membantu Kapolda dalam melaksanakan tugasnya dengan mengawasi, mengendalikan, mengoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan organisasi Polda;
- b. memimpin Polda dalam batas kewenangannya, apabila Kapolda berhalangan; dan
- c. memberikan saran pertimbangan kepada Kapolda berkaitan dengan tugas pokok Polda.

3. Inspektorat Pengawasan Daerah (ITWASDA)

Itwasda mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan di lingkungan Polda untuk memberikan penjaminan kualitas dan memberikan konsultasi serta pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga eksternal. Dalam melaksanakan tugas tersebut seksi pengawas menyelenggarakan fungsi⁵⁹:

⁵⁷ Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

⁵⁸ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

⁵⁹ Pasal 8 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pengawasan untuk memberikan penjaminan kualitas dengan cara:
 - 1) audit penyelenggara manajemen di bidang operasional, sumber daya manusia (SDM), logistik dan anggaran keuangan (GARKEU);
 - 2) reviu;
 - 3) pemantauan tindak lanjut (PTL); dan
 - 4) evaluasi.
- c. Pemberian konsultasi, sosialisasi dan asistensi
- d. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang pengawasan;
- e. Penanganan pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh instansi, masyarakat atau pegawai negeri pada polri; dan
- f. Pendampingan kegiatan pengawasan dari lembaga pengawas eksternal.

4. Biro Operasi (ROOPS)

Biro operasi mempunyai tugas membantu Kapolda dalam bidang pengkajian strategis, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian manajemen operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu dan kerja sama lembaga pemerintah atau lembaga nonpemerintah pada tingkat Polda⁶⁰:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. penyiapan dan/atau perumusan kebijakan pimpinan dan rencana strategis bidang operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu;
- c. pelaksana penkajian strategi terhadap lingkungan strategis;

⁶⁰ Pasal 9 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- d. pembinaan manajemen operasi kepolisian dan kegiatan kepolisian terpadu yang meliputi perencanaan, administrasi, pelaksanaan dan pengendalian;
- e. pembinaan manajemen pelatihan pra operasi termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian.
- f. Penyusunan rencana kegiatan dan anggaran operasi operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu serta pemberian arahan tingkat kewilayahan;
- g. pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan pembinaan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu dalam bentuk asistensi, supervisi dan dukungan administrasi atas pelaksanaan operasi kepolisian, kegiatan kepolisian terpadu tingkat kewilayahan;
- h. pengoordinasian, pengadministrasian, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyajian data operasi kepolisian dan kegiatan terpadu serta pemantauan perkembangan situasi Kamtibmas dan pelaporan pada pimpinan; dan
- i. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga pemerintah/lembaga nonpemerintah tingkat Provinsi serta pengawasan dan mengoordinasikan pelaksanaan kerja sama yang dijalin antara Polda dan mitranya serta pengelolaan informasi dan dokumentasi.

5. Biro Perencanaan umum dan anggaran (RORENA)

Biro perencanaan umum dan anggaran mempunyai tugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran, menyiapkan perencanaan kebijakan teknis dan strategis polda, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran serta penerapan system dan manajemen organisasi, membina penerapan sistem dan manajemen organisasi dan tata laksana lingkungan polda dan menerapkan sistem monitoring, evaluasi dan asistensi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi polri (RBP) pada tingkat polda.

Dalam melaksanakan tugas, rorena menyelenggarakan fungsi⁶¹;

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Rorena;
- b. perumusan kebijakan umum dan Renstra Polda, termasuk sasaran program, pelaksanaan Analisis dan Evaluasi (Anev) serta pemantauan atas pelaksanaannya;
- c. pemantauan dan penganalisan terhadap penerapan sistem dan manajemen organisasi, termasuk pelaksanaan manajemen program dan anggaran serta kelembagaan;
- d. penyusunan, pengendalian dan pelaporan Renja, anggaran dan Anev;
- e. penyiapan dokumen perencanaan program dan anggaran serta mengkoordinasikan pengelolaan anggaran Polda;
- f. perumusan implementasi, pengumpulan dan pengolahan data laporan serta penganalisan meliputi bidang instrumental, struktural, dan kultural; dan
- g. monitoring, evaluasi dan asistensi dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri.

6. Biro Sumber daya manusia (ROSDM)

Biro sumber daya manusia bertugas menyelenggarakan fungsi manajemen di bidang pembinaan sumber daya manusia, perawatan dan peningkatan kesejahteraan personel, penyelenggaraan fungsi psikologi kepolisian dan psikologi personel, serta penilaian kompetensi di lingkungan Polda.

Dalam melaksanakan tugas, RO SDM menyelenggarakan fungsi⁶²:

⁶¹ Pasal 10 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁶² Pasal 11 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan pengadministrasian bidang SDM kepolisian;
- c. pembinaan manajemen personel yang meliputi penyediaan, seleksi, pemisahan, dan penyaluran personel, serta pembinaan PNS Polri;
- d. pembinaan karier meliputi asesmen, mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan; dan
- e. pembinaan fungsi psikologi, yang meliputi psikologi kepolisian dan psikologi personel.

7. Biro Logistik

Biro Logistik bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen logistik yang meliputi pengadaan, perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, P-BMN, pemeliharaan dan perbaikan, inventory dan pergudangan.

Dalam melaksanakan tugas Biro Logistik menyelenggarakan fungsi⁶³:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. penyelenggaraan manajemen pengadaan barang/jasa, pembinaan dan pelatihan personel pelaksana pengadaan di lingkungan Polda;
- c. pembinaan logistic dalam lingkungan polda;
- d. penyusunan rencana kebutuhan pembangunan fasilitas dan konstruksi peralatan;
- e. pembangunan fasilitas dan konstruksi serta pengadaan materiil logistic sesuai program dan lingkup batas kewenangannya;
- f. perencanaan, pengadministrasian, dan P-BMN serta keuangan;
- g. penyimpanan, pemeliharaan, perbaikan, dan pendistribusian materiil logistic serta perbekalam umum;

⁶³ Pasal 12 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- h. penginventarisasian seluruh materiil logistik dan aset Polri dalam lingkungan Polda dan penghapusannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Rolog.

8. Bidang Profesi dan Pengamanan

Bidang Profesi dan Pengamanan bertugas melaksanakan fungsi pelayanan dan pembinaan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres. Dalam melaksanakan tugas tersebut Seksi Hukum menyelenggarakan fungsi⁶⁴:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan pengamanan internal, pembinaan disiplin dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda;
- c. pembinaan dan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil, kegiatan, dan bahan keterangan;
- d. pembinaan dan penegakan disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- e. pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan atau penegakan etika profesi, serta pengauditan terhadap proses investigasi kasus baik eksternal maupun internal;
- f. pelayanan penerimaan laporan atau pengaduan warga masyarakat mengenai sikap dan tindakan pegawai negeri pada Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi Polri;
- g. pengendalian dan pemantauan terhadap penanganan laporan dan pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan

⁶⁴ Pasal 13 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap pegawai negeri pada Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Bidpropam.

9. Bidang Hubungan Masyarakat

Bidang Hubungan Masyarakat bertugas menyelenggarakan kegiatan hubungan masyarakat (Humas) di tingkat polda, mengelola informasi, penyajian data, dokumentasi yang dapat diakses masyarakat, melaksanakan kerja sama, dan melaksanakan Anev kegiatan Bidhumas.. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi⁶⁵:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan terhadap kegiatan Humas yang dilaksanakan di lingkungan Polda;
- c. penerangan umum untuk membentuk opini dan kontra opini agar tercipta situasi Kamtibmas yang kondusif;
- d. penerangan satuan yang meliputi penyampaian informasi kepada satuan internal melalui lembar Pensat, majalah, leaflet, booklet, Poster dan lain-lain;
- e. perumusan, penyiapan dan penyelenggaraan kerja sama dengan mitra terkait dalam bidang humas;
- f. pengelolaan informasi dan dokumentasi (PID), pelayanan publik Portalwebsite Divhumas Polri;
- g. pengelolaan isu krisis media baik digital maupun elektronik serta penyebaran atau desiminasi informasi digital melalui media online maupun media sosial;

⁶⁵ Pasal 14 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- h. pelaksanaan kegiatan komunikasi digital dan elektronika, media monitoring dan pengelolaan isu krisis media cetak dan digital; dan
- i. pemantauan dan evaluasi program Bidhumas.

10. Bidang Hukum (BIDKUM)

Bidang hukum bertugas menyelenggarakan fungsi hukum dan HAM meliputi bantuan dan nasihat hukum, penerapan hukum, penyuluhan hukum, serta pembentukan peraturan kepolisian.. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi⁶⁶:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan hokum dan HAM di lingkungan Polda;
- c. penyuluhan dan sosialisasi hukum;
- d. penerapan hukum, pemberian nasihat dan pertimbangan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polda, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap pegawai negeri pada Polri, keluarganya, dan institusi kepolisian;
- e. pembinaan hukum, bersama unsur legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, dan unsur-unsur masyarakat;
- f. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan
- g. pemantauan dan evaluasi program kegiatan Bidkum.

11. Bidang Teknologi informasi dan komunikasi

Bidang teknologi infomasi komunikasi bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi informasi dan komunikasi, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi Kamtibmas dan pelayanan

⁶⁶ Pasal 15 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

multimedia.. Dalam melaksanakan tugas tersebut Bidang TIK menyelenggarakan fungsi⁶⁷:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembangunan, pembinaan, pemeliharaan jaringan komunikasi dan pengolahan data, serta pelayanan telekomunikasi;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi meliputi sentralisasi pengumpulan dan pengolahan data, pengamanan sistem, penyajian informasi dan dokumentasi, serta analisis dan evaluasi;
- d. pembinaan dan penyelenggaraan pusat sistem informasi Kantibmas, meliputi penyiapan dan penyajian data operasional dan pembinaan; dan
- e. pemberian bimbingan, bantuan teknis penyelenggaraan TIK kepada satuan organisasi di lingkungan Polda.

12. Staf Pribadi pimpinan

Staf Pribadi Pimpinan bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda. Dalam melaksanakan tugas tersebut SPRIPIM menyelenggarakan fungsi⁶⁸:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. penatausahaan, yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan dalam rangka menyiapkan atau mengkoordinasikan segala sesuatu yang diperlukan oleh Kapolda dan/atau Wakapolda, serta pelayanan urusan keuangan dan menghimpun

⁶⁷Pasal 16 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁶⁸Pasal 17 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

rencana program dan anggaran beserta pelaksanaannya dari sub Satker Spripim;

- c. penyiapan dan pengkoordinasian bahan-bahan yang diperlukan oleh Kapolda dan/atau Wakapolda dalam tugas sehari-hari, antara lain bahan-bahan rapat, sidang, pertemuan, kunjungan kerja, ceramah, dan sambutan serta penyajian informasi dan dokumentasi;
- d. pengamanan pribadi Kapolda dan/atau Wakapolda serta kegiatan protokoler dan penghubung; dan
- e. pelaksanaan urusan dalam yang meliputi segala usaha, pekerjaan, dan kegiatan untuk mendukung kelancaran kegiatan sehari-hari di lingkungan Spripim.

13. Sekretariat Umum

Sekretariat Umum bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda.. Dalam melaksanakan tugas tersebut sekretariat umum menyelenggarakan fungsi⁶⁹:

- a. pemberian bantuan penyusunan rencana kerja, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik serta administrasi dan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan kesekretariatan dan administrasi umum di lingkungan Polda;
- c. penelitian naskah dinas, tata naskah dan registrasi naskah dinas;
- d. pelaksanaan kegiatan kepanitiaan, rapat dan risalah serta reproduksi dan distribusi naskah dinas;
- e. pengarsipan yang meliputi pemeriksaan dan klasifikasi serta pemeliharaan dan penyimpanan naskah dinas;

⁶⁹ Pasal 18 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- f. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi; dan
- g. pengiriman, penerimaan dan penyaluran surat-menyurat.

14. Pelayanan Markas (YANMA)

Yanma bertugas membina dan menyelenggarakan pelayanan markas meliputi pelayanan angkutan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam lingkungan polda. Dalam melaksanakan tugas Yanma menyelenggarakan fungsi⁷⁰:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pemberian bimbingan dalam pelaksanaan pelayanan markas atau kantor kepada penyelenggara urusan dalam pada semua Satfung di lingkungan Polda;
- c. pelayanan markas, fasilitas perkantoran, serta pemakaman di lingkungan Polda;
- d. pelayanan angkutan personel, pemeliharaan dan perbaikan sarana angkutan di lingkungan Polda;
- e. pemeliharaan fasilitas umum perkantoran dan perumahan di lingkungan Polda;
- f. pengamanan markas, pejabat, kegiatan protokoler, upacara, dan rapat-rapat pimpinan;
- g. pembinaan Korps Musik Polda; dan
- h. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi.

15. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dan menyajikan informasi yang berkaitan dengan kepentingan tugas

⁷⁰ Pasal 19 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu menyelenggarakan fungsi⁷¹:

- a. pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu, antara lain Laporan Polisi (LP), Surat Tanda Terima Laporan Polisi (STTLP), Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan (SKTLK), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP), Surat Keterangan Laporan Diri (SKLD), Surat Izin Keramaian, Surat Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pengamanan, Surat Izin Mengemudi (SIM), dan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
- b. pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) meliputi Tindakan Pertama di TKP (TPTKP) dan pengolahan TKP, Turjawali, dan pengamanan;
- c. pelayanan masyarakat melalui surat, media komunikasi dan media sosial
- d. penyajian informasi umum yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- e. penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada Kapolda melalui Roops.

16. Direktorat Intelijen Keamanan (DITINTELKAM)

Direktorat Intelijen Keamanan bertugas ⁷²:

- a. melakukan deteksi aksi intelijen berupa deteksi dini, peringatan dini dan/atau cegah dini dengan didukung teknologi intelijen dan persandian;

⁷¹ Pasal 21 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁷² Pasal 22 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- b. memberikan pelayanan administrasi dan pengawasan senjata api atau bahan peledak, orang asing, dan kegiatan sosial atau politik masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. mengumpulkan, mengolah dan mendokumentasikan data serta menyajikan informasi kepada pimpinan, satuan fungsi kepolisian dan instansi terkait.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Intelijen Keamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistic, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. penyelidikan intelijen terhadap potensi gangguan, ambang gangguan/ gangguan nyata;
- c. pengamanan intelijen terhadap kegiatan, bahan keterangan , personel/materiil;
- d. penggalangan intelijen terhadap individu dan/atau kelompok;
- e. penganalisaan terhadap bahan keterangan dan perkembangan situasi untuk memperkirakan kadar ancaman dalam bentuk produk intelijen dan literatur;
- f. pemberian bantuan teknologi dan persandian kepada satuan fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; dan
- g. pelayanan masyarakat yang meliputi penerimaan pemberitahuan dan pemberian ijin kegiatan masyarakat, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), administrasi pengawasan orang asing serta administrasi senjata api dan bahan peledak.

17. Direktorat Reserse Kriminal umum

Direktorat Reserse Kriminal Umum bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana umum, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik

lapangan. Dalam melaksanakan tugas DDirektorat Reserse Kriminal Umum menyelenggarakan fungsi⁷³:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan;
- c. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- e. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrim;
- f. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana umum di lingkungan Polda; dan
- g. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrim.

18. Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Direktorat Reserse Kriminal Khusus bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi dan pengawasan operasional serta administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas DITRESKRIMSUS menyelenggarakan fungsi⁷⁴:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polda;

⁷³Pasal 23 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁷⁴ Pasal 25 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- b. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus di lingkungan Polda;
- c. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditreskrimsus;
- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditreskrimsus; dan
- e. pembinaan teknis, koordinasi, dan pengawasan operasional, serta administrasi penyidikan oleh PPNS.

19. Direktorat Reserse Narkoba

Direktorat Reserse Narkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan, pembinaan, pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba. Dalam melaksanakan tugas tersebut Satuan Smapta menyelenggarakan fungsi⁷⁵:

- a. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba;
- b. pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
- c. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana Narkoba di lingkungan Polda;
- d. pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Ditresnarkoba; dan
- e. penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya, mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Ditresnarkoba.

20. Direktorat Pembinaan Masyarakat

Ditbinmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan pembinaan ketertiban sosial, pembinaan keamanan swakarsa, koordinasi dan pengawasannya, pembinaan

⁷⁵ Pasal 26 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

kepolisian khusus, pemolisian masyarakat, serta pembinaan Bhabinkamtibmas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditbinmas menyelenggarakan fungsi⁷⁶ :

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pembinaan operasional, pengembangan sistem, metode dan peraturan yang terkait dengan ketertiban sosial, keamanan swakarsa, koordinasi pengawasan dan pembinaan teknis Polsus, Perpolisian Masyarakat (Polmas), Pembinaan Potensi Masyarakat (Binpotmas), serta pembinaan Bhabinkamtibmas;
- c. pembinaan kepada masyarakat dalam mewujudkan kerukunan sosial, kepatuhan masyarakat terhadap norma sosial dan norma hukum, ikut serta mewujudkan pemulihan situasi, kondisi dan fungsi sosial masyarakat.
- d. pembinaan dan pengawasan terhadap penerapan manajemen sistem pengamanan swakarsa (Sispam Swakarsa), pembinaan kemampuan dan ketrampilan Satpam dan Polsus, pembinaan dan pengawasan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP), dan pembinaan Siskamling serta pelayanan koordinasi terhadap Polsus;
- e. pembinaan pelaksanaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan dan kerja sama antara Polda, organisasi sosial masyarakat dan komunitas masyarakat;
- f. peningkatan kemampuan dan profesionalisme serta evaluasi Bhabinkamtibmas; dan
- g. pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditbinmas.

⁷⁶ Pasal 27 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

21. Direktorat Samapta

Ditsamapta bertugas membina dan menyelenggarakan tugas umum kepolisian, pengendalian massa dan unjuk rasa serta bantuan satwa. Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditsamapta menyelenggarakan fungsi⁷⁷:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan
- b. pembinaan manajemen operasional dan latihan, penyelenggaraan Anev, monitoring, supervisi, sosialisasi, asistensi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan kegiatan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat/pemerintahan serta bantuan SAR;
- d. pelaksanaan kegiatan pengendalian massa, unjuk rasa, dan negosiasi, penegakan hukum terbatas, tindak pidana ringan dan TPTKP; dan
- e. pemeliharaan, pelatihan dan penggunaan Polisi satwa dalam mendukung pelaksanaan tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban

22. Direktorat Lalu Lintas

Ditlantas membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor serta patroli jalan raya yang didukung teknologi Informasi dan Komunikasi serta mewujudkan Kamseltibcarlantas. Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditlantas menyelenggarakan fungsi⁷⁸:

⁷⁷ Pasal 28 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁷⁸ Pasal 30 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sistem teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan Anev serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas;
- c. penyelenggaraan Dikmas Lantas, pengoperasionalan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan, penyelenggaraan standarisasi cegah dan tindak serta pelaksanaan audit dan inspeksi dibidang lalu lintas;
- d. pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Lalu lintas, penegakan hukum termasuk tata tertib, penanganan kecelakaan, pelanggaran, dan, TPTKP laka lantas;
- e. penyelenggaraan dan pembinaan pelaksanaan Regident kendaraan bermotor, SIM, STNK, dan BPKB serta penyiapan material SBST; dan
- f. penyelenggaraan kegiatan Turjagwali.

23. Direktorat Pengamanan Objek Vital

Ditpamobvit menyelenggarakan kegiatan pengamanan terhadap objek vital yang meliputi pengamanan kawasan tertentu, pengamanan pariwisata, pengamanan VIP, serta audit sistem pengamanan objek vital nasional dan objek vital lainnya. Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi⁷⁹:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;

⁷⁹ Pasal 32 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- b. pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, penyelenggaraan anev, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpamobvit;
- c. pengamanan kawasan tertentu meliputi kawasan industri, perhubungan, pertambangan dan instalasi;
- d. pengamanan objek wisata termasuk mobilitas wisatawan yang memerlukan pengamanan khusus;
- e. pengamanan VIP yang meliputi pengamanan kementerian dan lembaga negara serta perwakilan asing yang memerlukan pengamanan khusus; dan
- f. penyelenggaraan verifikasi dan audit Sispam Obvitnas serta objek vital lainnya.

24. Direktorat Polairud

Ditpolairud menyelenggarakan fungsi kepolisian perairan dan kepolisian udara yang mencakup penegakan hukum, patroli serta fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kapal dan pesawat udara. Dalam melaksanakan tugas tersebut Ditpamobvit menyelenggarakan fungsi⁸⁰:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan manajemen operasional dan pelatihan, Anev, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Ditpolairud, serta pelayanan masyarakat;
- c. pelaksanaan penegakan hukum di wilayah perairan meliputi kegiatan intelijen, penyidikan, serta penanganan tahanan dan barang bukti;

⁸⁰ Pasal 34 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- d. pelaksanaan patroli, pengawalan, pemberian bantuan pertolongan dan penyelamatan di laut dan perairan, Binmas perairan, serta potensi masyarakat dirgantara di daerah hukum Polda;
- e. penyelenggaraan fasilitas, pemeliharaan dan perbaikan sarana kapal dan pesawat udara di lingkungan Polda serta melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres; dan
- f. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan dan udara.

25. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti

Dittahti menyelenggarakan pengamanan, penjagaan dan pengawalan serta perawatan tahanan dan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polda. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dittahti menyelenggarakan fungsi⁸¹:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tata tertib penahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan secara berkala, pengendalian dan monitoring jumlah tahanan, pelaporan jumlah tahanan serta pelaksanaan penjagaan dan pengawalan tahanan;
- c. pelayanan kesehatan dan pembinaan tahanan;
- d. pengamanan dan pengadministrasian barang bukti; dan
- e. pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Dittahti.

26. Satuan Brigade Mobil

Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang

⁸¹ Pasal 35 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

berkadar dan berintensitas tinggi. Dalam melaksanakan tugas tersebut Satbrimob menyelenggarakan fungsi⁸²:

- a. penyusunan perencanaan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan operasional Satbrimob Polda yang meliputi perencanaan dan administrasi operasional, koordinasi dalam rangka operasional, pembinaan dan pelatihan praoperasi serta pengendalian operasional;
- c. penyelenggaraan manajemen logistik terhadap peralatan dan angkutan serta perbekalan umum di lingkungan Satbrimob;
- d. pelaksanaan latihan teknis dan latihan satuan secara bertingkat, bertahap dan berkesinambungan guna mewujudkan standarisasi kemampuan dan kesiapan operasional satuan Brimob;
- e. pelaksanaan penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radioaktif, perlawanan terror dan bantuan teknis fungsi Gegana;
- f. pelaksanaan penindakan kerusuhan massa anarkis, lawan Insurgensi/gerilya anti gerilya, pertolongan dan penyelamatan masyarakat/bantuan penanggulangan bencana (SAR);
- g. pelaksanaan manajemen bidang intelijen Korbrimob meliputi kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian produk intelijen untuk mendukung tugas operasional Satbrimob;
- h. penyelenggaraan pembinaan disiplin, pemeliharaan ketertiban, dan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin;
- i. penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi satuan Satbrimob serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan komunikasi;

⁸² Pasal 36 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- j. penyelenggara pelayanan umum dan protokoler; dan
- k. penyelenggara kesehatan lapangan, pembinaan jasmani, dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

24. Sekolah Polisi Nasional

Sekolah Polisi Nasional bertugas menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan, serta mengelola standar pendidikan. Dalam melaksanakan tugas, SPN menyelenggarakan fungsi⁸³:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan Diklat sesuai Program Pendidikan dan Latihan (Prodiklat);
- c. pelayanan umum antara lain pelayanan markas, manage, dan pemeliharaan sarana prasarana dalam lingkungan SPN;
- d. penyiapan dan pelaksanaan pendidikan serta pengajaran, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi dan pengendalian Diklat;
- e. pembinaan, bimbingan kepribadian dan pengasuhan mental siswa dalam rangka pelaksanaan Diklat;
- f. pelaksanaan pengajaran dan pelatihan, serta penyiapan rencana pengajaran dan pelatihan dalam bentuk Kompetensi Dasar (KD) dan Standar Kompetensi (SK) operasional pendidikan;
- g. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan SPN; dan
- h. pemeliharaan dan perawatan kesehatan peserta Diklat serta personel SPN dan keluarganya.

25. Bidang Keuangan

⁸³ Pasal 39 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Bidkeu bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, penata bukuan dan akuntansi pelaporan keuangan, verifikasi pertanggungjawaban keuangan serta pembinaan fungsi keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Dittahti menyelenggarakan fungsi⁸⁴:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pembukuan dan akuntansi keuangan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku serta melaksanakan penerimaan dan penyaluran dana sesuai otorisasi;
- c. pelaksanaan anggaran dan pendanaan, serta melaksanakan verifikasi laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Bidkeu.

26. Bidang Dokter Kesehatan

Bidang Dokter Kesehatan bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran kepolisian, kesehatan kepolisian, rumah sakit dan poliklinik.

Dalam melaksanakan tugas Biddokkes menyelenggarakan fungsi⁸⁵:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran, pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pembinaan kedokteran forensik, identifikasi korban bencana (DVI), dan kesehatan keamanan dan ketertiban masyarakat;

⁸⁴ Pasal 40 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁸⁵ Pasal 41 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

- c. pembinaan kesehatan kesamaptaaan, pelayanan kesehatan, dan materiil fasilitas kesehatan;
- d. pelaksanaan kegiatan kedokteran dan kesehatan kepolisian;
- e. pembinaan dan pelayanan kesehatan di Rumkit Bhayangkara dan Poliklinik di jajaran Polda; dan
- f. pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Biddokkes.

27. Bidang Laboratorium Forensik

Bidang Laboratorium Forensik bertugas menyelenggarakan pembinaan fungsi Labfor yang meliputi dokumen uang palsu, balistik metalurgi, fisika komputer, kimia biologi dan Narkoba guna mendukung penyidikan dalam penegakan hukum.

Dalam melaksanakan tugas, Bidlabfor menyelenggarakan fungsi⁸⁶:

- a. penyusunan rencana kerja dan anggaran pengelolaan dan pembinaan manajemen personel dan logistik, administrasi dan ketatausahaan, serta pengelolaan keuangan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dalam rangka pembuktian secara ilmiah;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya Labfor meliputi sistem dan metoda, sumber daya manusia, materiil, fasilitas dan jasa termasuk instrumen analisis serta pengembangan aplikasi ilmu forensik dalam rangka menjamin mutu pemeriksaan; dan
- d. pembinaan teknis fungsi Labfor kepada penyidik dan pelayanan umum fungsi labfor kepada masyarakat.

E. Susunan dan Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan

Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat

⁸⁶ Pasal 42 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Kepolisian Daerah didapatkan Susunan dan Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan ialah sebagai berikut⁸⁷:

1. Susunan Organisasi

Adapun susunan organisasi dari Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yakni:

- a. Kepala Kepolisian Daerah
- b. Wakil Kepala Kepolisian Daerah
- c. Unsur Pengawas dan pembantu pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - 1) Itwasda, yang dipimpin oleh Irwasda;
 - 2) Roops, yang dipimpin oleh Karoops;
 - 3) Rorena, yang dipimpin Karorena;
 - 4) Ro SDM yang dipimpin oleh Karo SDM;
 - 5) Rolog, yang dipimpin oleh Karolog;
 - 6) Bidpropam, yang dipimpin oleh Kabidpropam;
 - 7) Bidhumas, yang dipimpin oleh Kabidhumas
 - 8) Bidkum, yang dipimpin oleh, Kabidkum; dan
 - 9) Bid TIK, yang dipimpin oleh Kabid TIK.
- d. Unsur pelayan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - 1) Spriim, yang dikoordinasikan oleh Koorspripim;
 - 2) Setum, yang dipimpin oleh Kasetum; dan
 - 3) Yanma, yang dipimpin oleh Kayanma.

2. Struktur Organisasi


Berikut merupakan Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan⁸⁸

⁸⁷Lampiran I,II, dan III Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

⁸⁸ Dokumen Polda Sumatera Selatan, pada 30 Mei 2023

Bagan 1.2

Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Sumatera Selatan



BAB IV

PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai Pengeroyokan oleh *Debt Collector* Terhadap Debitur

Belakangan ini sering kali terjadi kasus tindak pidana perampasan dan pengeroyokan kendaraan yang dilakukan oleh *debt collector* dan tidak jarang pula tindakan tersebut diiringi dengan ancaman dan kekerasan terhadap debitur. Bahkan, perampasan kendaraan ini tidak hanya terjadi dirumah rumah saja. Dengan adanya peraturan fidusia, pada prinsipnya pihak *leasing* tidak dapat mengambil kendaraan secara paksa, tapi hal tersebut akan diselesaikan secara hukum. Adapun prosedur penarikannya oleh pihak *leasing* yaitu menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, tahapan memberikan masa tenggang artinya, kasus akan disidangkan, dan pengadilan akan mengeluarkan surat keputusan untuk menyita kendaraan tersebut. Seperti halnya kasus seorang pengemudi taksi online berinisial RS di Makassar Sulawesi Selatan, serta tidak kalah viral kasus yang menimpa selebgram Clara Shinta di Tebet, Jakarta Selatan. Sedangkan pada wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan telah terjadi kasus serupa dengan beberapa kasus diatas.⁸⁹

Kasus yang dialami oleh Briptu Rehen (26) Anggota Polres Pali, ia merupakan Korban dari tindak pidana perampasan paksa dan pengeroyokan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur. Maraknya kasus tindak pidana perampasan paksa dan pengeroyokan oleh *debt collector* terhadap debitur seperti kasus diatas memiliki kaitan erat dengan faktor-faktor yang menjadi penyebab terciptanya tindakan perampasan paksa dan pengeroyokan tersebut, diantaranya faktor ketidaktahuan *debt collector* terhadap aturan-aturan yang harus dilakukan

⁸⁹ Ansar, "Dalang Penarikan Mobil Cash Clara Shinta Terungkap, Selebgram Kaget saat Tahu Sosoknya", diperbaharui 21 Februari 2023, diakses 23 Agustus 2023, Tribun Timur.com, <https://google.com/amp/s/makassar.tribunews.com>

ketika hendak melakukan proses penarikan kendaraan, faktor desakan dari pihak leasing yang ingin cepat menyelesaikan kredit macet tersebut.

Dikarenakan telah banyaknya kasus tindak pidana perampasan paksa dan pengeroyokan atau kekerasan oleh *debt collector* seperti kasus Muhammad Rehend dipandang dapat menimbulkan keresahan serta memberikan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Palembang. Akibatnya jika dibiarkan dalam kehidupan masyarakat dapat menghambat terciptanya masyarakat yang aman dan sejahtera, dengan adanya tindakan semena-mena yang dilakukan oleh *debt collector* tersebut bertentangan dengan hukum dan memecah persatuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, peranan dari semua struktural di masyarakat dan pemerintah dibutuhkan dalam mencegah kasus tindak perampasan paksa oleh *debt collector* seperti yang terjadi di Kota Palembang.

Peranan dan tanggung jawab ini sejatinya dimiliki oleh Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perampasan paksa oleh *debt collector* seperti halnya kasus yang terjadi di Kota Palembang. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah⁹⁰:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan kepolisian adalah peraturan yang dikeluarkan oleh kepolisian dalam lingkup tugas Kepolisian yang ditujukan kepada penduduk

⁹⁰ Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(*Polizeiverordnungen an die Bevölkerunggerichtete Polizeiliche Gebote Oder Verbote*). Jadi, jelas bahwa peraturan Kepolisian mengikat warga karena peraturan tersebut dikeluarkan untuk kepentingan masyarakat dalam kaitannya dengan tugas kepolisian.⁹¹ Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari⁹²

Berdasarkan aturan diatas telah diketahui bahwa kepolisian seperti halnya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam melakukan tindakan pencegahan dan menanggulangi tindak pidana. Termasuk peranan mencegah dan penindakan kasus tindak pidana perampasan dan pengeroyokan oleh *Debt Collector* terhadap debitur yang terjadi di Kota Palembang. Berbicara mengenai langkah penanggulangan berupa penindakan terhadap suatu tindak pidana, kepolisian dalam melaksanakan salah satu tugas pokoknya yaitu menegakkan hukum telah diamanatkan oleh pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP) sebagai penyidik. Disebutkan dalam Undang Undang tersebut bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau

⁹¹ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, (Jakarta: CV Mulia, 2014), 81.

⁹² Untung S Rajab, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan Uud 1945)*, (Bandung: CV. Utomo, 2003), 11

pejabat negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan.⁹³

Dapat disimpulkan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Selatan selain memberikan langkah pencegahan terhadap tindak pidana perampasan dan pengeroyokan oleh *debt collector* terhadap debitur juga melaksanakan langkah penindakan dengan penegakan hukum terkait kasus-kasus tindak pidana perampasan dan pengeroyokan oleh *debt collector* terhadap debitur di Kota Palembang. Peranan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam tindak pidana perampasan paksa dan pengeroyokan oleh *debt collector* terhadap debitur berarti berkenaan dengan sistem bagaimana melaksanakan peran atau upaya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam memberikan tindakan-tindakan baik tindakan pencegahan awal (pre-emptif), pencegahan (preventif), maupun penegakan hukum (represif) terhadap pelaku kejahatan perampasan paksa dan pengeroyokan yang dilakukan oleh *debt collector* sebagai sarananya agar tidak terjadi kembali.

Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan sebagai instansi yang memiliki wewenang, dapat ditemukan beberapa upaya-upaya yang dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terhadap tindak pidana perampasan dan pengeroyokan oleh *debt collector* terhadap debitur di Kota Palembang, yaitu:

1. Upaya Pre-emptif (Antisipasi)

Upaya Pre-emptif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan

⁹³ Pasal 1 Ayat 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP

tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam usaha pre-emptif, faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Hasil wawancara Bersama AIPDA Ibrahim, S.Pd selaku Penyidik di Unit 1 Jatanras Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerangkan mengenai tindakan pre-emptif sebagai upaya oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk melakukan antisipasi tindak pidana perampasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur dengan cara berasal dari teori NKK, yaitu : niat + kesempatan terjadilah kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat tidak terjadi. Pihak kepolisian dalam hal ini Unit 1 Jatanras Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, instansi terkait (bank atau lembaga pembiayaan) serta para *debtcollector* yang ada di kota Palembang. Penyuluhan hukum adalah kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum kepada masyarakat dalam suasana informal, sehingga tercipta sikap dan perilaku masyarakat yang berkesadaran hukum. Disamping mengetahui, memahami, menghayati hukum, masyarakat sekaligus diharapkan dapat mematuhi atau mentaati hukum.⁹⁴

BRIPKA David Malis Selaku Penyidik di Unit 1 Jatanras Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melanjutkan penjelasan mengenai dilaksanakannya penyuluhan hukum bagi masyarakat selaku debitur dan penyedia jasa dalam hal ini lembaga pembiayaan yang ada di kota Palembang adalah untuk mewujudkan kesadaran hukum kepada pihak pihak tersebut, sehingga semua pihak baik masyarakat selaku debitur maupun pihak pembiayaan menyadari

⁹⁴ Hasil wawancara dengan AIPDA Ibrahim, S.Pd, Penyidik di Unit 3 Jatanras Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Senin 7 Agustus 2023, pukul 09.15 WIB

dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara, selain itu untuk membentuk budaya masyarakat dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum. Eksistensi penyuluhan sangat diperlukan karena saat ini, meski sudah banyak anggota masyarakat yang sudah mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya menurut hukum, namun masih ada yang belum dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku. Dari penyuluhan ini, diharapkan masyarakat dan para *debt collector* sendiri tidak saja mengerti akan kewajiban-kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tetapi juga khususnya masyarakat diharapkan mengerti hak-hak yang miliknya. Kesadaran akan hak-hak yang dimilikinya ini akan memberikan perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan mereka. Masyarakat dibuat sadar bahwa mereka mempunyai hak tertentu yang apabila dilaksanakan akan membantu mensejahterakan hidupnya. Sedangkan terhadap *debt collector* diharapkan menjadi sadar untuk tidak main hakim sendiri atau mampu menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum yang berlaku.⁹⁵

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Hasil wawancara Bersama AIPTU M. Kurniawan, S.H., M.H selaku Panmin IV Pejabat Renmin Kepolisian Daerah Sumatera Selatan menerangkan persamaan pencegahan dalam bentuk preventif dan pre-emptif adalah keduanya melakukan pencegahan sebelum terjadinya tindak kejahatan. Sementara perbedaannya terletak pada titik pencegahannya. Pre-emptif mencegah dengan menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan, sedangkan preventif mencegah dengan menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan dan selanjutnya menerangkan mengenai tindakan sebagai upaya oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk mencegah tindak pidana

⁹⁵ Hasil wawancara dengan BRIPKA David Malis, Penyidik di Unit 2 Jatanras Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Senin 14 Agustus 2023, pukul 10.18 WIB

perampasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur ialah dengan memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Pencegahan itu sendiri didasari tindakan-tindakan sebelum terjadinya suatu permasalahan dalam hal ini tindakan perampasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh *debt collector*. Dalam melakukan tindakan pencegahan, pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan melakukan tindakan pencegahan awal, yakni⁹⁶:

- a. Menghimbau dan sosialisasi setiap Mata Elang/*Debt Collector/Lembaga Pembiayaan*.

Bagaimana cara melakukan penarikan kendaraan yang baik dan benar sesuai prosedur, serta apa saja yang harus disiapkan ketika melakukan proses penarikan kendaraan. Ada tata caranya yaitu diberikan himbauan 3x kemudian jika tidak ada jawaban dari pihak debitur maka akan dilakukan nya penarikan. Tindak pidana perampasan dan pengeroyokan ini terjadi karena ketidaktahuan nya mengenai hukum dan fidusia.

- b. Memberikan pengetahuan tata cara serta berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan dalam melakukan penarikan kendaraan. Karena banyak nya oknum-oknum yang tidak paham secara hukum.
- c. Menyiagakan bidang humas dalam tiap instansi kepolisian baik Polda, Polres, maupun polsek agar masyarakat yang memiliki masalah dengan pihak penagih hutang bisa berkonsultasi bahkan dimediasi oleh aparat kepolisian. Selain menyiagakan personil di bagian Humas, Polda juga membuat pengumuman, baik dalam bentuk spanduk maupun dalam bentuk stiker dan di pasang ditempat-tempat publik yang ada di kota Palembang tujuan agar masyarakat mendapatkan edukasi terkait dengan larangan kepada

⁹⁶ Hasil wawancara dengan AIPTU M. Kurniawan, S.H., M.H, Panmin IV Pejabat Renmin Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Senin 7 Agustus 2023, pukul 12. 56 WIB

pihak leasing atau lembaga pembiayaan untuk tidak menarik kendaraan bermotor secara paksa ketika terjadi penunggakan yang dilakukan oleh pihak debitur.

Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan jaminan kepada debitur dan kreditur (leasing) dalam proses eksekusi atau penarikan kendaraan yang mengalami penunggakan atau macet. Tanpa adanya sertifikat fidusia, *debt collector* tidak boleh melakukan eksekusi secara paksa di jalan maupun di kediaman konsumen karena hal tersebut berpotensi tindak pidana. Undang-Undang Fidusia ini memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan pihak leasing atau pembiayaan, sehingga dengan adanya sertifikat jaminan fidusia ini, baik penerima fidusia maupun pemberi fidusia/pemilik unit kendaraan, dapat terlindungi masing-masing haknya, masyarakat ketika di datangi oleh *debt collector* jangan panik dan harus menanyakan sertifikat fidusia ketika mereka ingin mengambil paksa kendaraan, jika mereka melakukan pemaksaan untuk mengambil kendaraan tersebut laporkan segera maka kami akan melakukan segera menangkap oknum *debtcollector* tersebut karena perbuatannya tersebut sudah memuat unsur pidana.

3. Upaya Represif (Penegakan Hukum)

Berdasarkan Hasil wawancara dengan BRIPKA David Malis Selaku Penyidik di Unit 2 Jatanras Satuan Reserse Kriminal Umum menerangkan bahwa Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law enforcement) dengan menjatuhkan sanksi pidana. Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab sebelumnya bahwa *debt collector* tidak dibenarkan untuk melakukan penarikan secara paksa kendaraan milik dari debitur serta dalam kasus ini juga korban mengalami pengeroyokan, jika hal tersebut dilakukan maka telah memenuhi unsur-unsur pidana. Seperti pada kasus yang dialami oleh korban yang merupakan anggota polri Muhammad Rehend dengan kronologi

kejadian pada hari senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 15.30 WIB di Palembang Icon Mall. Bahwa tersangka berinisial FW, MAP, bersama dengan sekelompok orang berinisial F, AEJ, BU, P, U, R, S, B, dan A melakukan penganiayaan atau perampasan dengan kekerasan terhadap korban M. Rehend sehingga korban mengalami luka lebam, lecet di dada atas sebelah tangan, luka memar jari tangan kiri, luka lecet di punggung belakang sebelah kiri atas, luka lebam di tangan kanan, luka lecet di lengan kiri atas, dan baju kaos yang korban pakai menjadi sobek. Berdasarkan ketentuan di atas maka sanksi bagi *debt collector* jika mengambil secara paksa kendaraan milik konsumen dan tidak melengkapi dengan bukti sertifikat fidusia yang menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia maka di pidana paling lama sembilan tahun penjara dan dikenakan sanksi dari pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pengerojukan.

Tabel 4.1
Data Kasus Debt Collector 5 Tahun terakhir

No	Nama Pelapor	Nama Terlapor	Perkara/Pasal	Keterangan
1	Ismail	Yos Sudarso, dkk	Perampasan/368 KUHP	06 Juni 2018 SP2HP-A2 (DAMAI)
2	Dedi Irama	Lidik	Perampasan/365 KUHP	Proses Penyidikan 13 April 2018
3	Handra Yuda, SE	Yongki Silalahi, dkk	Perampasan/365 KUHP	21 September 2018 SP2HP-A2 (DAMAI)
4	Robiansyah, Amd.Kep	Rahmat soleh, dkk	Perampasan/365 KUHP	24 Oktober 2018 SP2HP-A2 (DAMAI)
5	Rozali	10 Orang Lidik	Perampasan/368 KUHP	22 Oktober 2019 Lidik

6	Rendra Wijaya	Mengaku dari pihak TAF Finance (12 Orang)	Perampasan, pencurian, UU Perlindungan Konsumen/368 363 KUHP dan Pasal 4 UU no.08 TA 1999	26 Agustus 2019 Lidik
7	Harun Roni	Bambang Erwandy, S.sos Dkk	Pencurian dengan kekerasan dan perampasan/365 & 368 KUHP	16 Mei 2019 Lidik
8	Ahmad Sukri	Rato & Henri	Perampasan dan curat R4	12 Februari 2019 SP2HP-A2 (DAMAI)
9	Ningmas	Yos dkk	Perampasan R4/368 KUHP	31 Januari 2019 SP2HP-LIDIK
10	Irwansyah	4 orang lidik	Perampasan/368 KUHP	7 Februari 2020 SP2HP-A2
11	Bahara Eka	Dirman dkk (8 orang)	Perampasan/368 KUHP	17 April 2021 SP2HP-A2 (DAMAI)
12	M Rehend	12 Orang PT. Mata Elang	Perampasan disertai pengeroyokan/368 170 KUHP	22 Februari 2022 SP2HP-A2 (DAMAI)
13	Hendrik	Lidik	Perampasan/368 KUHP	26 Mei 2023 Lidik

Hasil wawancara dengan BRIPKA David Malis, Penyidik di Unit 2 Jatanras Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada hari Senin 14 Agustus 2023, pukul 13.36 WIB

Penulis mengira tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh *debt collector* terhadap debitur dikenakan sanksi pidana tapi kenyataanya berdasarkan data kasus *debt collector* selama 5 tahun

terakhir diatas, bahwa proses penegakan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terkait kasus perampasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak *debt collector* selalu diselesaikan melalui jalur mediasi atau damai sehingga tidak sampai melalui proses hukum di pengadilan. Kasus perampasan yang dilakukan oleh pihak pembiayaan melalui *debt collector* selama ini selalu diselesaikan melalui jalur mediasi (*Restorative Justice*) karena dengan mediasi bisa memberikan win-win solution bagi para pihak, dan solusi mediasi ini lebih efektif. Alhasil pihak korban telah mencabut laporan tersebut dan kasus selesai melalui jalur perdamaian.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perampasan disertai pengeroyokan terhadap Debitur

Islam sangat menghormati hak asasi manusia, hal tersebut terlihat dari adanya hukum dalam lingkup islam yang mengatur mengenai hukuman bagi orang yang melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Hukuman-hukuman itu ada yang telah ditetapkan dan tidak dapat ditawar oleh umat islam, maksudnya adalah umat Islam tinggal menjalankan hukum yang tertulis dalam Al-Qur'an maupun Hadist tanpa adanya pengecualian. Dalam kehidupan manusia *Dhahuriyat* atau dalam kepustakaan hukum islam disebut *Al- Maqasid Al-Khamsahi*. yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan dan hak milik syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup. Ini mencakup segala hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketertiban akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Adanya sanksi yang dimaksud untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban hidup manusia sehingga

terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan dan selamat dari perbuatan maksiat, kebodohan serta kesesatan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah untuk orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Ada juga hukuman yang dapat diganti oleh umat Islam selama dan kesepakatan dari kedua belah pihak yang bermasalah serta ada juga hukuman yang dapat ditentukan oleh hakim didasarkan pada kondisi dari orang yang melakukan kesalahan selama tidak melakukan kesalahan sebagai yang diatur dalam Al-Qur'an.⁹⁷

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang digunakan untuk tindak pidana, yaitu jinayah dan jarimah. Kata jinayah digunakan oleh fuqaha memiliki arti yang sama dengan kata jarimah. Abdul Qadir Audah mendefinisikan jinayah adalah sebagai berikut: Menurut bahasa, jinayah adalah nama bagi suatu perbuatan jelek Seseorang. Sedangkan menurut istilah adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan itu menyangkut jiwa maupun harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.⁹⁸ Sementara Imam Mawardi mengatakan jarimah adalah: Segala larangan *syara'* (melakukan hal-hal yang dilarang dan atau meninggalkan hal-hal yang diwajibkan) yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.⁹⁹ Kata jinayah memiliki arti yang lebih luas, yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kejahatan manusia, dan tidak ditujukan secara tertentu. Sementara jarimah artinya sama pengertiannya dengan hukum positif berarti tindak pidana.¹⁰⁰

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengatur Dan Asas Hukum Pidana Islam "Fiqh Jinayah"* (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 17-20.

⁹⁸ Rahmad Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 12.

⁹⁹ Abu Hasan Al-Mawardi, *Al-ahkam as-Sultaniyah*, (Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Cet- III, 1973), 219.

¹⁰⁰ Ismail Rumadan, *Pembaruan Jarimah dalam Fiqh Jinayah*, (Surabaya: Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021), 1-3.

Suatu perbuatan bisa disebut *jarimah* (tindak pidana) jika perbuatan itu mengakibatkan kerugian orang lain atau masyarakat, baik itu jasad (anggota tubuh atau jiwa), harta benda, keamanan atau aturan masyarakat, nama baik, perasaan atau hal-hal harus dijaga dan dipelihara. Dengan kata lain, jarimah adalah menyebabkan pengaruh perilaku kepada pihak lain, entah itu dalam bentuk materi (tubuh, jiwa atau harta benda) ataupun yang berbentuk non materi atau gabungan non fisik seperti ketenangan, ketentraman, harga diri, adat istiadat dan sebagainya. Menurut tinjauan hukum pidana islam dalam menganalisis kasus tindak pidana perampasan dan pengeroyokan oleh *debtcollector* yang berjumlah 12 orang terhadap debitur Muhammad Rehend yang terjadi di Palembang Icon Mall, bahwasannya tindakan *debtcollector* tersebut termasuk dalam suatu *jarimah* (tindak pidana). Yaitu suatu perbuatan yang baru yang dianggap sebagai tindak pidana apabila unturnya telah terpenuhi baik dari segi unsur khusus maupun dari segi unsur umum untuk semua tindak pidana *jarimah*.

Unsur-unsur umum yang berlaku untuk semua jarimah terbagi menjadi tiga macam, yang diantaranya adalah¹⁰¹:

1. Unsur formal yaitu adalah nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.
2. Unsur meteril yaitu adanya tingkah laku yang mengarah kepada tindak pidana jarimah, baik berupa perbuatan nyata maupun sikap tindak berbuat.
3. Unsur moral adalah orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya, oleh karena itu orang yang gila atau yang masih dibawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, dikarenakan dia tidak dibebani pertanggung jawaban pidana.

Unsur-unsur yang telah dikemukakan di atas membuktikan bahwa tindak pidana perampasan dan pengeryokan oleh *debtcollector* terhadap debitur ini termasuk kepada suatu jarimah karena adanya nash syara' yang

¹⁰¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 3.

melarang perbuatan tersebut, adanya tindakan nyata yang mengarah pada tindak pidana jarimah yaitu merampas dan pengeroyokan, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah, kekerasan fisik yang dilakukan pelaku adalah termasuk kekerasan fisik sengaja. Jenis tindak pidana ini mengenai sanksi hukumannya tidak diatur dalam nash dan hadist yang berarti jenis *jarimah* ini termasuk kedalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu yang ketentuan hukumannya tidak ditentukan oleh nash dan hadist melainkan diserahkan kepada para ulil amri atau hakim. jika ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman, maka hukuman dibagi menjadi dua, yaitu¹⁰²:

1. Hukuman yang mempunyai 1 (satu) batas, artinya tidak ada batastertinggi dan terendahnya. Seperti hukum jilid (dera) sebagai hukuman had (80 atau 100 kali dera). Dalam hukum jenis ini, hakim tidakberwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.
2. Hukuman yang punya batas tertinggi dan terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas atas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah. Tindakan pengancaman yang telah dilakukan oleh pelaku walaupun telah memenuhi unsur-unsur jarimah diatas menurut penulis perbuatan pelaku tersebut dapat dimaafkan dikarenakan beberapa alasan yang diantaranya: Perbuatan tersebut bukan atas dasar kemauan sendiri, pelaku beranggapan bahwasannya tindakan tersebut dilakukan karena atas dasar keterpaksaan dalam Perbuatan tersebut dilakukan karena atas dasar pekerjaan, dan pelaku merasa tertekan karena target dan tekanan dari atasan.

¹⁰² Marsum, Jinayah (Hukum Pidana Islam), (Yogyakarta: BAG, Penerbit FH UII, 2021.,hlm. 93

Perbuatan tersebut ada, karena adanya sebab akibat dengan hutang piutang, oleh karena itu perbuatan tersebut tidak akan pernah terjadi apabila yang berhutang (korban) tidak bersedia bekerjasama. Yang artinya peminjam (korban) menghindar ketika ditagih hutangnya ataupun tidak mau membayar hutangnya. Dalam hadist nabi juga telah membenarkan adanya konteks hutang piutang tentang penekanan dalam penagihan terhadap orang yang berhutang. Rasalullah SAW. Bersabda:

حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ حَدَّثَنَا الْهَرْمَاسُ بْنُ حَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ
 أَنْبِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَرِيمٍ لِي فَقَالَ لِي الرِّمَّةُ ثُمَّ مَرَّ بِي آخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا
 أَخَا بَنِي تَمِيمٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Hadiah bin Abdul Wahhab berkata, telah menceritakan kepada kami An Nadlr bin Syumail berkata, telah menceritakan kepada kami Al Hirmas bin Habib dari Bapakny dari Kakeknya ia berkata, "Aku mendatangi Nabi ﷺ bersama orang yang meminjam uangku, beliau lalu bersabda kepadaku, "Mintalah kepadanya!" Kemudian beliau berjumpa denganku di sore hari, beliau bertanya, "Apa yang dikerjakan oleh tawananmu wahai saudara bani Tamim? ”.¹⁰³

Dalam mu'jamul wasith 2/140 dikatakan, “mengkredit hutang artinya adalah membayar hutang tersebut dengan cicilan yang sama pada beberapa waktu yang ditentukan.” Menurut prinsip hukum Islam tentang hutang piutang, apabila seseorang berhutang maka wajib baginya untuk mengembalikan agar supaya terlepas dari tanggungjawabnya, dan apabila seseorang yang berhutang dan dia dalam keadaan mampu akan tetapi dia tidak mau membayarnya maka dia berlaku zhalim dan khianat, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا
 يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

¹⁰³ HR. Ibnu Majah: 2419.

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*”.¹⁰⁴

Dari penjelasan diatas, bahwa apabila seseorang tidak bersedia membayar hutang sedangkan dia mampu, maka dia dianggap zhalim dan khianat. Dalam segi hukum pidana islam, yang intinya suatu tindakan sebagai jarimah (tindak pidana) karena adanya unsur pelanggaran dalam syariat. Adapun unsur-unsur dalam hukum pidana islam yang terpenuhi dalam kasus ini adalah sebagai berikut:

1. Unsur formal adalah (adanya nash/undang-undang) berarti bahwa setiap perbuatan tidak akan dianggap melawan hukum, kecuali ada nash/undang-undang yang mengaturnya dan pelaku tidak akan dihukum. Dalam hukum positif ini disebut asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana sebelum ada undang-undang yang mengundangnya. Dalam hukum Islam lebih dikenal dengan *al-Rukn al-Syar'iy*, dan kaidah yang mendukung unsur ini adalah “tidak ada tindakan yang melanggar hukum, dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya nash”. Kaidah lain juga menyatakan bahwa “tidak ada hukum untuk *mukalaf* Sebelum adanya nash”.
2. Unsur materil (melanggar hukum) mengacu pada perilaku seseorang yang membentuk jarimah, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam hukum pidana Islam disebut *al-Rukn al-Madi*.
3. Unsur moral (pelakunya adalah *muakallaf*) artinya pelaku kejahatan adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan tersebut. Dalam hukum Islam, unsur moral disebut dengan unsur *al-Rukn al-Adabiy*, yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dipersalahkan atau disesalkan, yang berarti mereka bukan orang

¹⁰⁴ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2017), 128.

gila, bukan anak-anak, bukan karena paksaan, dan bukan karena pembelaan diri.

Dari ketiga unsur diatas, tindakan persyaratan ini telah dipenuhi dari segi pelaku terdakwa sudah Mukallaf. Setiap tindak pidana apapun akan dimintai pertanggungjawaban kepada pelakunya bukan orang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Faathir ayat 18:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِمْلِهَآ لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَرَكَىٰ فإِنَّمَا يَنزِكِي لِنَفْسِهِ ۗ إِلَىٰ اللَّهِ الْمَصِيرُ

Artinya: “Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan jika seseorang yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu tidak akan dipikulkan sedikit pun, meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada (azab) Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan mereka yang melaksanakan salat. Dan barangsiapa menyucikan dirinya, sesungguhnya dia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan kepada Allah-lah tempat kembali”.¹⁰⁵

Berdasarkan penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwasannya kasus tindak pidana perampasan dan pengeroyokan oleh *debtcollector* yang berjumlah 12 orang terhadap Muhammad Rehend menurut pandangan hukum pidana islam tindak pidana perampasan paksa dan pengeroyokan oleh *debtcollector* terkategori jarimah ta'zir dimana hukuman didalamnya mengandung sifat pengajaran. Sebagaimana hadist nabi yang artinya: “Ta'zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh syara' dan menjadi kekuasaan *Waliyyah Al-Amri* atau hakim”. Jadi hukuman *bagi jarimah ta'zir* pelaku tindak pidana ancaman kekerasan terikat pada ijtihad dan keputusan hakim. Dalam hal ini hakim diberikan kekuasaan untuk memutuskan sanksi hukuman yang sesuai

¹⁰⁵ Q.s Faathir (35): 18.

dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti pada penjelasan firman Allah SWT yang berbunyi:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ

Artinya: “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), Maka ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”¹⁰⁶

Berdasarkan penjelasan ayat diatas, bahwa dalam Islam sanksi ta'zirnya ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu hakim dapat mempertimbangkan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan, bentuk pidana ini secara khusus mempertimbangkan beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sosial peradaban manusia dan masyarakat dan bervariasi menurut keragaman metode yang digunakan atau jenis tindak pidana yang dapat ditangani oleh pengadilan atau hukum. pelanggaran yang dihukum dengan cara ini adalah mengganggu milik orang lain, mengganggu kedamaian serta ketentraman masyarakat. Hukum Islam tidak mengatur bentuk hukuman *ta'zir* bagi pelaku tindak pidana perampasan paksa dan pengeroyokan tujuannya agar hakim dapat memilih hukuman mana yang sesuai dengan situasi dan kondisi di masyarakat dan dibolehkan pula bagi hakim untuk menghukum dengan menyerahkan ke negara sebagai bentuk pengajaran dan pendidikan yang baik untuk pembelajaran. Dalam perkara jarimah ta'zir, hakim berwenang untuk membebaskan pelaku dari hukuman, asalkan tidak mengganggu hak individu korban. Korban juga bisa menawarkan pengampunan dan pembatasan terkait dengan hak pribadi.

¹⁰⁶ Q.s Al- Maidah (5): 49

Maka dari itu, jarimah menyinggung hak masyarakat, dan pengampunan yang diajukan korban tidak membebaskan pelaku dari hukumannya. Karena hakim memiliki kekuasaan yang luas atas jarimah ta'zir dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan serta peringanan hukuman.

Oleh karena itu, dalam menjatuhkan hukuman harus adil. Perintah-perintah agar selalu berbuat adil dapat ditemukan baik dalam nash Al-Qur'an dan Hadist. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat An-nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat*”.¹⁰⁷

Berdasarkan ayat diatas menunjukkan bahwasannya keadilan tidak memandang siapapun pelakunya, baik itu keluarganya, teman dekatnya sendiri. Oleh karena itu hakim sudah sepantasnya untuk berlaku adil dalam menjatuhkan suatu hukuman kepada terdakwa walaupun itu anaknya sendiri, hakim harus memandang bahwasannya terdakwa merupakan seseorang yang telah melakukan tindak kejahatan dan sudah sepantasnya untuk dihukum sesuai dengan peraturan yang telah berlaku baik dari segi hukum islam maupun hukum positif. Lebih jauh, kita dapat mengetahui apa tujuan dari pembuat hukum. Singkatnyatnya, adalah mutlak bagi yang dipelajari hukum Islam untuk mengetahui maksud dan tujuan dari pembuat hukum dan keadaanatau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu Al-

¹⁰⁷ Q.s An- Nisa (4): 58.

quran dan hadis Nabi saw. Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat adalah menjamin keamanan dari kebutuhan-kebutuhan hidup merupakan tujuan pertama dan utama dari syariat. Dalam kehidupan manusia ini merupakan hal penting, sehingga tidak dapat dipisahkan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketertiban dimana-mana. Kelebihan kebutuhan hidup primer ini (*dharuriyat*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqasid al-khamsah*, yaitu: agama, jiwa, akal pikiran, keturunan, dan hak milik, Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan, dan perlindungan tiap kebutuhan itu, serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan sebagai ketentuan esensial. Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup. Ini mencakup hal-hal yang penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Ketiadaan berbagai fasilitas tersebut mungkin tidak menyebabkan kekacauan dan ketertiban, akan tetapi dapat menambah kesulitan bagi masyarakat. Adanya sanksi yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan dan ketertiban hidup manusia sehingga terpelihara dari kerusakan dan berbuat kerusakan, dan selamat dari berbuat kebodohan dan kesesatan, tertahan dari berbuat maksiat dan mengabaikan ketaatan. Oleh karena itu, sanksi diberikan kepada orang-orang yang melanggar dan disertai maksud jahat, agar mereka tidak mau mengulanginya kembali. Selain itu, sanksi tersebut menjadi pencegah bagi orang lain agar tidak berbuat hal yang sama. Salah satu dasar pertanggungjawaban pidana adalah adanya maksud jahat, yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan disertai dengan suatu pengetahuan bahwa melakukan atau meninggalkan perbuatan tersebut adalah terlarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dengan cermat oleh penulis terhadap uraian mengenai pembahasan dalam penelitian ini. Maka penulis mengambil hal-hal pokok sebagai kesimpulan sebagaimana berikut:

1. Peran Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dalam menanggulangi tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap kendaraan milik debitur dilakukan dengan beberapa upaya diantaranya upaya preventif dan pre-emptif dilaksanakan dengan menghimbau dan sosialisasi kepada setiap *debt collector*/ lembaga pembiayaan bagaimana cara melakukan penarikan kendaraan yang dibenarkan sesuai dengan prosedur, memberikan pengetahuan tata cara serta berkas-berkas apa saja yang harus disiapkan dalam melakukan proses penarikan kendaraan sesuai hukum yang berlaku. Penulis mengira Upaya represif yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada *debt collector* dikenakan sanksi nyata yang sering terjadi proses penegakan hukum di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terkait kasus perampasan dan pengeroyokan yang dilakukan oleh pihak *debt collector* selalu diselesaikan melalui jalur mediasi (*Restorative Justice*) atau damai sehingga tidak sampai pada proses penegakan hukum di pengadilan. Hal ini sering terjadi karena dengan mediasi bisa memberikan *win-win solution* bagi para pihak, dan solusi mediasi ini lebih efektif.
2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap peran kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan yang dilakukan oleh *Debt Collector* terhadap debitur di Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dilaksanakan sesuai dengan hukum pidana Islam sebagaimana yang telah dilaksanakan Rasulullah SAW dalam menegakan hukum, yang mana hal tersebut bertujuan untuk

melaksanakan *amal ma'ruf nahi munkar* dan untuk mncapai tujuan hukum pidana Islam sebagaimana yang dimaksudkan sebagai *Maqasid Asy-Syari'ah* atau *Al-Maqasid Al-Khomsah* khususnya *hifzh annafs* (memelihara jiwa) dan *Hifzh Al-Mal* (memelihara harta). Tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan termasuk kedalam *jarimah ta'zir* yaitu ketentuan hukumnya tidak ditentukan oleh *nash* melainkan diserahkan kepada para *ulil amri* atau hakim. Hukuman yang dikenakan adalah hukuman pengganti berupa hukuman ta'zir.

B. Saran

1. Masyarakat harus lebih hati-hati, cermat dan bijak ketika ingin melakukan pembelian kendaraan dengan cara kredit serta harus bertanggung jawab terhadap angsuran yang harus dibayarkan setiap bulanya. Pihak *leasing* dan *Debt Collector* harus sabar dan paham mengenai tata cara serta berkas apa saja yang harus disiapkan saat melakukan penarikan kendaraan yang bermasalah. Harus saling menghargai dan hindari kekerasan saat melakukan proses penarikan kendaraan tersebut.
2. Kepolisian Daerah Sumatera Selatan harus lebih menambah langkah yang efektif dan kreatif dalam upaya-upaya yang bersifat pre-emptif maupun preventif dan mengenai hambatan dalam melaksanakan upaya-upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yaitu menekankan pentingnya komunikasi dan kerjasama semua elemen yang ada di masyarakat dan unsur pemerintahan dalam mengedukasi masyarakat mengenai hal-hal yang harus dihindari saat hendak melakukan pembelian kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an:

Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur'an Depag RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 2017), 128

Hadits Shahih Bukhari Muslim, PT. Eka Media Komputindo, Jakarta, 2017

Buku- buku:

Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014

Anis, Fuad dan Sapto, *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan, Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, Bandung: Refika Aditama, 2009

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011

Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014

Efritadewi, Ayu, *Modul Hukum Pidana*, Tanjung Pinang: UMRAH Press, 2020

Endro Purwoleksono, Didik, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014

Fuady, Munir, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022

Geno Berutu, Ali, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2020

Hakim, Rahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah*, Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020

Hasan Al-Mawardi, Abu, *Al-ahkam as-Sultaniyah*, Mesir: Mustafa Al-Baby Al-Halaby, Cet- III, 1973)

Irfan, Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

- Junaidi, Heri, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, Palembang: Rafah Press, 2018
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012
- Marsum, Jinayah (Hukum Pidana Islam), Yogyakarta: BAG, Penerbit FH UII, 2021
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: UPT Mataram University Press, 2020
- Nur, Muhammad, *Pengantar dan Asas- Asas Hukum Pidana Islam*, Banda Aceh: Yayasan Pena Aceh, 2020
- Rahardi, Pudi *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2014
- Rumadan, Ismail, *Pembaruan Jarimah dalam Fiqh Jinayah*, Surabaya: Nariz Bakti Mulia Publisher, 2021
- S Rajab, Untung, *Kedudukan Dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (Berdasarkan Uud 1945)*, Bandung: CV. Utomo, 2003
- Sadjiono, *Polri dan Good Governance*, Surabaya: Laskbang Mediatama, 2008
- Sibuea, P. Subea, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, & Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Soesilo, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Poltiea, 2013
- Sofyan, Andi, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016
- Sudaryono, *Hukum Pidana Dasar- Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2017
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Suparlan, Parsudi, *“Bunga Rampai Ilmu Kepolisian Indonesia”*, Jakarta : Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian, 2004
- Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: CV. Budi Utomo, 2018

Tongat, *Dasar- Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, Malang: UMM Press, 2008

Utomo, Laksanto, *Aspek Hukum Kartu Kredit Dan Perlindungan Konsumen, Ctk. Pertama*, Bandung: PT. Alumni, 2015

Wahyuni, Fitri, *Dasar- Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada, 2017

Wardi Muslich, Ahmad, *Pengatur Dan Asas Hukum Pidana Islam “Fiqh Jinayah”* Jakarta : Sinar Grafika, 2004

Widiyanti, Ninik dan Yulius Waskita, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Jakarta: Bina Aksara, 2012

Yahya, M, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Peraturan Perundang- Undangan :

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.

Skripsi :

Gyna Mulia Agani, “Model Komunikasi Debt Collector Dalam Menjalankan

Penagihan Pada Debitur PT. BFI (Studi pada PT. Bunas Finance Indonesia Bandar Lampung)” Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Lampung, 2017

Yusuf Septian, Achmad, “Tindak Pidana Perampasan Motor Ditinjau Dari Pasal 368 KUHP” Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021

Jurnal :

Glory Donda Monika, “Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pembegalan di Wilayah Kota Yogyakarta” *Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 2, (Oktober, 2015): 76, diakses 28 Mei 2023, <http://e-journal.uajy.ac.id/9049/1/JURNALHK10428.pdf>

M. Hadhri Nur, Elly Sudarty, dan Dheny Wahyudhi, “Faktor Penyebab Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan fidusia”, *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Vol. 1 No. 2, (2020): 107

Moh Khasan, “Prinsip- Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam” *Jurnal Rechts Vinding Media Penerbitan Hukum Nasional*, Vol. 6 No. 1, (April 2017): 23, diakses 28 Mei 2023, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/16154>

Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP” *Lex Crimen*, Vol. 8 No. 3, (Maret, 2019): 53, diakses 28 Mei 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/25630>

Internet :

“Kavling.Dept Collector Merampas Motor dan Mobil”, di perbaharui tanggal 27 September 2017, diakses tanggal 19 Januari 2023, <https://kavling13.blogspot.co.id/2016/01/debt-collector-merampas-motor-mobil.html>

Ansar, “Dalang Penarikan Mobil Cash Clara Shinta Terungkap, Selebgram Kaget saat Tahu Sosoknya”, diperbaharui 21 Februari 2023, diakses 23 Agustus 2023, *Tribun Timur.com*, <https://google.com/amp/s/makassar.tribunews.com>

Fakhrisya Zalili Sailan, “Hubungan Hukum, Negara, dan Kekuasaan”, diperbaharui 27 September 2017, diakses 18 Januari 2023, <http://zalilifakhrisya.blogspot.co.id/2013/11/hubungan-hukum-kekuasaan-dan-negara.html>

Hukum Online.com, “Arti Asas Personalitas atau Asas Nasionalitas Aktif dalam Hukum Pidana”, diperbaharui 28 Mei 2018, diakses 27 Mei 2023. <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b07770d798f2/artiasas-personalitas-atau-asas-nasionalitas-aktif-dalam-hukum-pidana>

Tempo.co, “Polisi Kediri Sweeping Penagih Hutang Jalanan”, diperbaharui pada tanggal 12 April 2019, diakses 20 Januari 2023, <https://nasional.tempo.co/>”

LAMPIRAN

Gambar 3 Foto saat observasi dan wawancara di Unit Jatanras Polda Sumatera Selatan



Gambar 4 Wawancara bersama Aipda Ibrahim, S.Pd



Gambar 5 Wawancara bersama Aiptu M. Kurniawan, S.H, M.H



Gambar 6 Surat izin penelitian di Polisi Daerah Sumatera Selatan

REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

POLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA SELATAN
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

KLASIFIKASI
DERAJAT
DITERUKAN

LEMBAR DISPOSISI

NO. AGENDA : 9.190.14.2023/DIT RESKRIM UM

CATATAN URTU		DISTRIBUSI
KEPADA Yth.	DIR / WADIR RESKRIMUM POLDA SUMSEL	
SURAT DARI	Lin Raden Fatah	1. Wadir <input type="checkbox"/> WADR
NOMOR	1229 / Un. 09 / B. 2 / PP. 01 / 2023	2. Kabag Bin Ops <input type="checkbox"/> ACC
TANGGAL	21 Maret 2023	3. Kabag Wasdik <input type="checkbox"/> PENL
PRIHAL	Izin Penelitian	4. Kab. Renmin <input checked="" type="checkbox"/> PRIS
		5. Kasubdit I <input type="checkbox"/> SERI
		6. Kasubdit II <input type="checkbox"/> MORI
		7. Kasubdit III <input type="checkbox"/> GUNW
		8. Kasubdit IV <input type="checkbox"/> PELA
		9. Kasi Ident <input type="checkbox"/> PERS
		10. Bensat/Keu <input type="checkbox"/> SARA
		11. Spri <input type="checkbox"/> KOOB
		<input type="checkbox"/> ACAR
		<input type="checkbox"/> SILAP
		<input type="checkbox"/> LAPO
		<input type="checkbox"/> INGA
		<input type="checkbox"/> AGAR
		<input type="checkbox"/> BICAR
		<input type="checkbox"/> KESE

NOTA DINAS
Nomor : B / ND - 250 / W / HUK. T2.10 / 2023 / Ditreskrim

Kepada : Yth. Kasubdit III Ditreskrim
Dari : Kasubbagenmin Ditreskrim
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Selatan Nomor: 1910103008/2023 tanggal 21 Maret 2023 tentang Izin Penelitian dengan hal tersebut di atas, dihadapkan kepada Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Sumatera Selatan Nomor: 1910103008/2023 untuk melakukan penelitian tentang Debt Collector. Demikian untuk menjadi maklum.

DITERUSKAN
TANGGAL
PARAF

Palma Saryay
Opa

LAMPIRAN / TANPA LAMPIRAN
CATATAN ARSIP

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pengantar

Saya Fabian Alfarobi Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sedang menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PERAMPASAN DISERTAI Pengeroyokan oleh *DEBT COLLECTOR* TERHADAP DEBITUR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM (Studi kasus di Polisi Daerah Sumatera Selatan)”**.

Sehubungan dengan hal tersebut saya membutuhkan beberapa jawaban informan atas studi ini dengan Unit Kejahatan dan kekerasan (Jatanras) Reskrim Polisi Daerah Sumatera Selatan, dan diharapkan berkenan untuk menjadi informan untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti yang sudah terlampir untuk mendukung validnya data dari penelitian untuk skripsi ini. Atas jawaban informan akan digunakan untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan-kepentingan lainnya dalam penelitian ini. Segala bantuan dan kerja sama yang telah diberikan oleh Unit Kejahatan dan kekerasan Ditreskrim Polisi Daerah Sumatera Selatan diucapkan banyak terima kasih.

B. Biodata Informan

1. Nama Lengkap : Aiptu M. Kurniawan, S.H, M.H
 Jabatan : Pejabat renmin IV Ditreskrim Polisi daerah Sumatera Selatan
2. Nama Lengkap : Bripka David Malis
 Jabatan : Penyidik di Unit 2 Jatanras Polisi Daerah Sumatera Selatan
3. Nama Lengkap : Aipda Ibrahim, S.Pd

Jabatan : Penyidik di Unit 3 Jatanras Polisi Daerah Sumatera Selatan

Informan	Pertanyaan
Unit Jatanras Polda Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa peran yang dilakukan kepolisian terhadap kasus tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh <i>debt collector</i> terhadap debitur melalui tindakan antisipasi (Pre-emptif) di Sumatera Selatan? 2. Apa peran yang dilakukan kepolisian terhadap kasus tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh <i>debt collector</i> terhadap debitur melalui tindakan pencegahan (Preventif) di Sumatera Selatan? 3. Apa peran yang dilakukan kepolisian terhadap kasus tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh <i>debt collector</i> terhadap debitur melalui upaya penegakan hukum (Represif) di Sumatera Selatan? 4. Apa saja faktor hambatan atau kendala dari pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perampasan disertai pengeroyokan oleh <i>debt collector</i> terhadap debitur?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Diri

1. Nama : **Fabian Alfarobi**
2. Tempat/Tgl Lahir : **Palembang, 30 Mei 2001**
3. Nim/Prodi : **1910103010/ Hukum Pidana Islam**
4. Alamat Rumah : **Jl. Kebun Bunga Komplek Bukit Nusa Indah
Blok sNo.3**
5. No.Telp/HP : **081263463467**

B. Nama Orang Tua

1. Ayah : **Irden Hadi**
2. Ibu : **Neny Fitria Ningsih**

C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : **Karyawan Swasta**
2. Ibu : **Ibu Rumah Tangga**

D. Riwayat Hidup

No	Riwayat Pendidikan	Tahun
1	SD NEGERI 153 PALEMBANG	2013
2	MTSN 1 PALEMBANG	2016
3	MAN 2 MODEL PALEMBANG	2019

Palembang, 2023

Penulis,

Fabian Alfarobi

NIM: 1910103008